

**PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI YAYASAN DANA  
SOSIAL AL-FALAH (YDSF) JEMBER PERSPEKTIF FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO.19/IV/2001**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Ana Hilyatul Azizah

NIM : S20182163

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2022**

**PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI YAYASAN DANA  
SOSIAL AL-FALAH (YDSF) JEMBER PERSPEKTIF FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO.19/IV/2001**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**Ana Hilyatul Azizah**  
**S20182163**

**Disetujui Pembimbing**

UNIVER  
KIAI HA] NEGERI  
J ) SIDDIQ  
R



**Dr. H. Rafid Abbas, MA**  
**19610514 199803 1 001**

**PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI YAYASAN DANA  
SOSIAL AL-FALAH (YDSF) JEMBER PERSPEKTIF FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO.19/IV/2001**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Hari: Senin**

**Tanggal: 04 Juli 2022**

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Dr. Sri Lurahatus Sa'adah, M.H.I**

**NIP: 19741008 199803 2 002**

**Sekretaris**

**Afrik Yumari, M.H**

**NIP: 19920113 202012 2 010**

**Anggota :**

1. Dr.Hj Mahmudah, S.Ag, M.E.I

2. Dr. Rafid abbas, M.A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syariah**


**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**

**NIP. 197809252005011002**

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah wa syukurillah 'ala kulli haalin*, Segala Puji Bagi Allah atas segala limpahan keberkahan, nikmat dan rahmat serta hidayah-Nya, dengan penuh rasa cinta dan kebanggaan penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti bagi penulis, yaitu:

1. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Abdul Aziz dan Ibu Ernawati yang selalu mendoakan, menyayangi, serta mendidiku. Tak luput pula kerja keras dan usahanya dalam menyekolahkanku, saya haturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Berkat motivasi yang selalu diberikan, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk suami saya Abdur Rahman, saya haturkan terimakasih karena sudah memberikan semangat, membantu dan mengajakku untuk tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Untuk guru-guru penulis yang telah mentransformasikan ilmu dari pendidikan SD, MTS dan MA.
4. Untuk para Dosen Uin Khas Jember, Khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan dan ilmu kepada penulis.
5. Keluarga besar tercinta terutama kakak dan adik-adik perempuanku yang selalu memberikan semangat dalam segala hal sehingga membuat saya lebih semangat lagi dalam menimbah ilmu, agar kelak menjadi insan yang bermanfaat dan berguna.

6. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Nur Iftitah Zahro dan Ulfatun Hasanah yang telah membantu dan memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Untuk teman-teman HES 3 yang menjadi teman seperjuangan dan saling berbagi ilmu.
8. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Syariah Uin Khas Jember Kelompok 39 di Desa Sumberejo Kecamatan Besuki.
9. Dan terakhir terimakasih kepada sahabat Generiec yang ikut serta memberikan support dan doa kepada penulis, sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamaterku tercinta, UIN Khas Jember yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu, pengalaman sehingga terselesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Swt yang senantiasa menganugerahi beragam nikmat, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang selalu mengantarkan kita dari zaman kebodohan (jahiliyah) menuju jalan yang terang benderang yaitu dengan adanya ilmu pengetahuan karena adanya Islam dan Iman.

Skripsi dengan judul “Implementasi dan Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Di Kabupaten Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/IV/2001” ini kami susun untuk memenuhi persyaratan Sarjana (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas semua dukungan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Ucapan terimakasih ini penulis persembahkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM sebagai Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

4. Dr. H. Rafid Abbas, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Deki Zulkarnain sebagai Direktur Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah dan Staf (YDSF) Jember.
6. Terimakasih kepada kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember telah menyediakan referensi buku untuk keperluan skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena disebabkan dari terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu saran dan kritik konstruktif diperkenankan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat mendatangkan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca dan kepada penulis sendiri khususnya. Semoga dedikasi Bapak dan Ibu yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah Swt. Aamiin.  
Allahumma Aamiin.

J E M B E R Jember, 14 Maret 2022

**Ana Hilyatul Azizah**  
**NIM. S20182163**



## ABSTRAK

**Ana Hilyatul Azizah, Dr. H. Rafid Abbas, MA., 2022: *Pembiayaan Qardhul Hasan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/IV/2001.***

Dalam pelaksanaan *Qardhul Hasan* di YDSF tidak terlepas dengan adanya tanggung jawab dari instansi sebagai lembaga penampung juga sebagai penyalur zakat yang turut prihatin dengan keadaan masyarakat di sekitar, sebagian dari mereka belum bisa dikatakan sejahtera, atas dasar ini yang mendasari dengan adanya gagasan diadakan jenis pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Dari uraian di atas fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001? 2) Bagaimana Penerapan Sanksi pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001? Tujuan dari penelitian tersebut secara rinci adalah: 1) Untuk mengetahui dan Mendeskripsikan Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001. 2) Untuk mengetahui dan Mendeskripsikan Penerapan Sanksi pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001.

Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan mengacu pada sumber data primer yang digunakan peneliti adalah dokumen dari yayasan dana sosial al-falah (YDSF) di Kabupaten Jember. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah fatwa DSN MUI No.19/IV/2001 serta dengan buku yang relevan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Bahwa Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001. Pembiayaan yang dilakukan oleh yayasan dana sosial al-falah Jember proses pinjaman dana di awal pembiayaan *qardhul hasan* telah relevan dengan aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Pada saat pendistribusian pembiayaan para nasabah langsung dijelaskan bahwa pembiayaannya menggunakan akad *qardhul hasan* dan akad tersebut dijelaskan secara rinci pada awal pengajuan pinjaman. 2) Bahwa Penerapan Sanksi pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001. Di dalam akad pembiayaan *Qardhul Hasan* yang terdapat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ini tidak terdapat atau tidak diberlakukan sanksi terhadap *muqtaridh* (peminjam). Sebab yang menjadi acuan mendasarnya adalah pihak YDSF sendiri menyediakan pembiayaan *Qardhul Hasan* khusus karyawan internal.

**KATA KUNCI :** Pembiayaan *Qardhul Hasan*, Yayasan Dana sosial Al-Falah, Fatwa DSN MUI

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori.....	24
1. Pembiayaan Qardhul Hasan.....	25
a. Definisi Pembiayaan Qardhul Hasan .....	25
b. Tujuan Pembiayaan Qardhul Hasan.....	30
c. Jenis-Jenis Pembiayaan Qardhul Hasan.....	32
d. Dasar Hukum Qardhul Hasan .....	33
e. Rukun Dan Syarat Qardhul Hasan.....	35
f. Sumber Dana Qardhul Hasan .....	36
g. Manfaat Qardhul Hasan .....	38
h. Aplikasi Qardhul Hasan Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).....	38
i. Perbedaan Pinjaman Qardh Dan Pembiayaa Qardhul Hasan .....	39
2. Pembiayaan Qardhul Hasan menurut Fatwa DSN MUI No. 19/IV/2001 tentang Qardh.....	40

a. Definisi Fatwa.....	40
b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian .....	46
C. Subjek Penelitian .....	47
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Analisis Data.....	51
F. Keabsahan Data .....	53
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	55
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum LAZNAS YDSF Jember .....	57
1. Sejarah YDSF Jember.....	57
2. Visi Dan Misi.....	61
3. Struktur Organisasi YDSF Jember .....	61
4. Program Dan Layanan YDSF Jember.....	63
5. Paket Layanan LAZ YDSF Jember .....	66
B. Penyajian Dan Analisis Data .....	68
1. Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di Yayasan Dana Sosial Al-falah Jember ditinjau Dari fatwa DSN MUI No. 19/IV/2001 .....	68
2. Sanksi pada Pembiayaan Qardhul Hasan di Yayasan Dana Sosial Al-falah Jember Ditinjau Dari fatwa DSN MUI No. 19/IV/2001 .....	71
C. Pembahasan Temuan .....	76
1. Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di Yayasan Dana Sosial Al-falah Jember ditinjau Dari fatwa DSN MUI No. 19/IV/2001 .....	76
2. Sanksi pada Pembiayaan Qardhul Hasan di Yayasan Dana Sosial Al-falah Jember Ditinjau Dari fatwa DSN MUI No. 19/IV/2001 .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Simpulan .....	88
B. Saran-Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

Pernyataan Keaslian Tulisan


Surat Keterangan Izin Penelitian

Surat Keterangan Selesai Penelitian

Jurnal Penelitian

Lampiran

Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Maping Penelitian Terdahulu.....	22
TABEL 2.2 Perbedaan Antara Pinjaman Qardh Dan Pembiayaan Qardul Hasan.....	39



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 3.1 Mengabsahkan Data..... 54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sudah menjadi Sunnatullah bahwasannya makhluk hidup saling berkontribusi terhadap sesama. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan bantuan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan membuat kemajuan dalam hidupnya. Allah telah memberikan manusia suatu kelebihan yaitu akal, alasan mereka dapat menggunakannya untuk mengelola alam, sehingga manusia bermanfaat bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat. Di bumi, manusia dibebani tugas untuk mengoperasikan alam dan meningkatkan kehidupan di dalamnya yaitu dengan saling berkontributif seperti yang kaya membantu yang miskin, yang kuat menyelamatkan yang lemah, sehingga keseimbangan dunia ini akan tercapai. Salah satu cara untuk mencapai prinsip tolong menolong dan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial adalah dengan menghimpun dan mengelola zakat. Selain erat kaitannya dengan aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial.<sup>1</sup>

Saat ini bangsa Indonesia menghadapi dua tantangan pokok dalam usaha menjalankan roda pembangunan. Kesenjangan yang terjadi semakin melebar antara golongan orang miskin dan golongan orang kaya, serta kecenderungan meningkatnya ketergantungan orang miskin kepada pemilik modal dan disisi lain ketergantungan Indonesia kepada negara maju.

---

<sup>1</sup> Agustina Martha, *Pelaksanaan Qardhul Hasan Dalam Pendistribusian Zakat Di baitul Qiradh BAZNAS* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021), 3.

Banyak masyarakat miskin di Indonesia yang ingin memajukan usahanya dengan memilih jalan meminjam uang pada lembaga keuangan informal seperti rentenir, tengkulak serta bank keliling dengan resiko bunga besar, yang pada akhirnya mereka sulit untuk melepaskan diri dari bunga yang menjeratnya. Hal tersebut menjadi salah satu problem yang menghalangi produktivitas masyarakat untuk maju, sebab mereka terjerat dengan bunga yang besar serta denda yang selalu bertambah, jika dalam waktu yang telah disediakan tidak bisa melunasi pinjamannya.

Kendala lain yang dihadapi masyarakat miskin selama ini adalah sulitnya mengakses sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Kelompok masyarakat miskin ini dianggap tidak mampu mendapatkan kredit, karena dianggap tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh bank, salah satunya masyarakat miskin yang tidak memiliki agunan sebagai jaminan agar mendapatkan pinjaman dari bank. Realitanya telah terjadi ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan kekayaan baik di negara maju maupun di negara berkembang.

Secara universal, dalam kehidupan di dunia ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu ranah ibadah *mahdhah* atau ibadah khusus dan ranah ibadah *ghairu mahdhah* atau ibadah sosial. Tentang muamalat mempunyai karakter yang berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah teori Islam dipahami secara tekstual bahkan dipraktekkan langsung oleh Baginda nabi Muhammad Saw dan sahabatnya, selain itu hukum Islam dalam bidang muamalat sering dibahasakan secara umum oleh Al-Quran. Sebab kedua entitas tersebut



memiliki disparitas yang mendasar. Jika dalam persoalan ibadah, hukum asalnya haram kecuali ada dalil yang menjelaskan terkait adanya kebolehan, sedangkan dalam muamalat sendiri, hukum dasarnya diperkenankan hingga adanya dalil atau hukum yang mengharamkannya.

Dari penjelasan tersebut, wakaf seharusnya bisa dikembangkan jika melihat dari perspektif yang melekat pada *muamalat*. Pengembangan wakaf tersebut seringkali mengalami hambatan, sebab ada yang beranggapan bahwa wakaf ini termasuk dalam ibadah.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga pendayagunaan keuangan syariah lainnya ialah lembaga amil zakat, yakni instansi yang dibentuk masyarakat dan memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendayagunaan serta pendistribusian zakat. Instansi ini memperoleh sumber dana dari masyarakat dengan shadaqah, zakat dan infak maupun dana sosial masyarakat yang mampu. Sumber dana ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang berhak memperoleh penyaluran dana, sehingga dana ini bisa didayagunakan oleh masyarakat yang menerimanya.<sup>3</sup>

Selain wakaf, zakat juga memiliki potensi yang besar dalam pengembangannya secara produktif. Pemberdayaan zakat secara produktif dapat dipercaya, karena dalam pengelolaan zakat secara konsumtif diduga kurang sukses dalam pengentasan kemiskinan. Sebagaimana sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab pernah mengatakan “bahwa tujuan zakat adalah

---

<sup>2</sup> Muslihun, *Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif*, (Iain Mataram: Studi Perbandingan, 2016), 3.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

dalam rangka mengubah penerima zakat menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat.” Dalam hal ini, zakat mempunyai misi dan visi untuk menjadikan orang miskin menjadi orang kaya, sehingga menjadi seorang *muzakkiy*.<sup>4</sup> Zakat dapat dipergunakan pula untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sebab zakat sebagai tolak ukur dapat memperkirakan pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi dalam pembangunan dan dalam pengentasan kemiskinan.

Yayasan Dana Sosial Al-falah (YDSF) adalah satu diantara lembaga amil zakat yang telah menjadi instansi zakat Nasional (LAZNAS), untuk kegiatan operasionalnya terdapat penyaluran dana kebaikan yang didistribusikan untuk memberikan agunan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut, baik demi kegiatan pembangunan ataupun pengembangan usaha, pembiayaan pendidikan hingga kesehatan.

Dalam hal produk *collecting* dan *financing*, lembaga YDSF memiliki produk bakti sosial yang di dalamnya terdapat praktik *debt and credit*. Produk *collecting* dan *financing* ini mewujudkan pengaplikasiannya terhadap akad-akad syariah yang disebut *Qardhul Hasan*. Pinjaman tersebut merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh YDSF untuk membantu masyarakat kecil dalam melaksanakan hutang piutang dan diberikan tanpa imbalan apapun. Pinjaman atau sering disebut *Qardhul Hasan* juga merupakan pemberian harta benda kepada orang lain yang kemudian dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam dengan tempo

---

<sup>4</sup> Muslihun, *Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia*, 3.

pengembalian yang sudah ditentukan, tanpa ada tambahan ganti rugi atau imbalan yang diminta oleh YDSF.

*Qardhul Hasan* merupakan salah satu produk keuangan syariah dan juga merupakan hasil dari semangat tolong menolong dalam kebaikan, dimana pembiayaan dilakukan tanpa adanya syarat dan tanpa keuntungan yang diharapkan, namun dilandasi dengan semangat tolong menolong antar sesama. Akad pinjaman (*Qardh*) adalah perjanjian yang menyediakan transaksi pinjaman tanpa membebankan bunga atas uang yang dipinjam oleh anggota. Transaksi pinjam meminjam pada dasarnya merupakan transaksi sosial karena tidak diikuti dengan keuntungan dari uang yang dipinjam.<sup>5</sup> Pinjaman *Qardhul Hasan* ini dibiayai kepada mereka yang membutuhkan kredit konsumtif masa pendek dengan keperluan atau intensi yang sangat mendesak, serta kepada pemilik usaha kecil yang tidak mempunyai dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang baik.<sup>6</sup>

Adapun terkait dengan problem yang terjadi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) di Jember setidaknya ada tiga permasalahan yang semestinya bisa dicarikan solusi. *Pertama*; Seringkali ditemukannya perubahan akad ketika nasabah melakukan perpanjangan angsuran, padahal di semua instansi seharusnya, jika terjadi perubahan akad maka perlu menggunakan akad secara lisan maupun secara tertulis. *Kedua*; Perlu adanya bidang khusus yang menangani terkait dengan penyaluran dana sosial.

---

<sup>5</sup> Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, (Media Qiara, Januari 2019), 35.

<sup>6</sup> Kamen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 34.

Sehingga dengan adanya bidang khusus tersebut maka pendistribusian dana sosial bisa berjalan secara terstruktur dan terlaksana dengan baik. Akan tetapi faktanya di instansi YDSF belum terdapat karyawan khusus yang membidangi penyaluran dana tersebut. Sehingga dalam hal ini yang mengkoordinir terkait dengan penyaluran dana sosial masih di bawah kendali Staf Akuntansi. *Ketiga*; Pendistribusian dana sosial belum bersifat komprehensif, artinya di dalam YDSF sendiri masih menyediakan dana pinjaman hanya khusus internal saja. Padahal seperti yang telah diketahui bersama bahwa dalam penyaluran atau pendistribusian dana itu harus bersifat meluas atau dalam arti lain harus melibatkan pihak eksternal.

Landasan hukum yang digunakan dalam akad *Qardhul Hasan* ini adalah berdasarkan Al-Qur'an dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَا كْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S Al-Baqarah: 2: 282).<sup>7</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barang Siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. “ (Q.S Al-Hadid: 57:11).<sup>8</sup>

Pada penelitian Gustina Martha, pelaksanaan akad *qardhul hasan* yang ada di Baitul Qiradh BAZNAS masih terdapat penambahan berupa

<sup>7</sup> Qur'an Kemenag RI, Surat Al-Baqarah, 282.

<sup>8</sup> Qur'an Kemenag RI, Surat Al-Hadid, 11.

pembayaran infaq setiap bulannya dan itu berlaku untuk semua pinjaman yang telah dicantumkan dalam akad *qardhul hasan* oleh Baitul Qiradh BAZNAS. Memang, semestinya dalam akad pinjam meminjam tidak boleh pihak yang memberi pinjaman mengambil manfaat dari orang yang berpiutang. Di dalam kitab fiqih muamalah karya Ahmad Wardi Muslih, bahwa setiap hutang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila disyaratkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:<sup>9</sup>

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba.”

Dalam penerapan *qardhul hasan* di YDSF tidak lepas dari tanggung jawab lembaga sebagai lembaga penampung dan juga penyalur zakat yang juga peduli dengan kondisi masyarakat sekitar yang sebagian masih belum sejahtera. Dengan asas inilah yang melandasi gagasan jenis pembiayaan *qardh* ini diadakan. Berhubung dalam permasalahan produk bakti sosial khususnya penyaluran dana atau pinjaman *qardh*, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang penyaluran dana pinjaman dengan No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Di dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa penyaluran dana pinjaman bisa diterima dalam hukum Syariah jika prosedur penerapannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk nasabah yang meminjam boleh secara sukarela

<sup>9</sup> Gustina Martha, *Pelaksanaan Qardhul Hasan Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III, No. 1, (Januari-Juni: 2017), 69.

memberikan tambahan (sumbangan) kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak disepakati atau diperjanjikan dalam kontrak.<sup>10</sup>

Adapun terkait dengan keunggulan dari Instansi YDSF terdapat beberapa program kerja yang menurut peneliti sangat esensial, berikut beberapa program kerja dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember yaitu dengan adanya program bakti sosial, kemanusiaan, pendidikan yatim, sektor masjid, sektor dakwah, dan sektor zakat. Sehingga dalam hal ini, Instansi YDSF telah berupaya memberikan pelayanan terbaik dan secara universal sesuai dengan jargon awal YDSF yakni untuk kemaslahatan Ummat.

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik memilih Instansi YDSF sebagai objek penelitian daripada Instansi lain. Selain itu akses jarak bisa ditempuh dengan mudah. Tak hanya itu, yang paling penting melakukan dan memilih penelitian di YDSF Jember ini ialah Instansi YDSF menjadi entitas yang menaruh perhatian mendalam pada kemanusiaan yang universal. Melalui divisi penyaluran YDSF semakin meneguhkan pendayagunaan dana secara Syar'i, efisien, efektif, dan produktif.

Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam di Instansi YDSF Jember dengan judul penelitian **“Pembiayaan Qardhul Hasan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember Perspektif Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001.”**

---

<sup>10</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh.

## B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah disebut fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus masalah yang akan dijawab melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus ditulis secara ringkas, jelas, tegas, spesifik dan praktis seperti yang ditunjukkan dalam bentuk kalimat pertanyaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah yang dirumuskan dalam fokus penelitian sebelumnya.<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang akan dicapai dalam penelitian menurut kandungan ilmiahnya, bukan menurut tujuan formal penulisan skripsi atau tesis.<sup>13</sup>

Tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya:

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 90.

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 90.

<sup>13</sup> Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 91.

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan Sanksi pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian dimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, diharapkan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa manfaat yang diperoleh sebagai bentuk implementasi dari hasil penelitian ini.

Dalam rujukan penulisan karya ilmiah Uin Khas Jember, manfaat penelitian memuat tentang kontribusi, apa yang akan diberikan ketika selesai melakukan penelitian. Fungsi penelitian dapat berupa kegunaan teori dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, lembaga dan masyarakat secara umum.<sup>14</sup>

Mengenai manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang optimal bagi semua pihak, serta menambah khazanah dan wawasan keilmuan terkait bahasan teori yang berkaitan dengan

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 91.



pembiayaan *Qardhul Hasan* yang semestinya dapat diterapkan sesuai dengan teori yang relevan dengan buku-buku ilmiah.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktisnya, penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

### a. Bagi Instansi

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini bagi instansi (YDSF) yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah pelaksanaan fungsi sosial. Serta dapat menjadi acuan mengenai penerapan akad pembiayaan.

### b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan memudahkan Mahasiswa dalam mempelajari serta menjadikan penelitian ini digunakan sebagai referensi pembelajaran kurikulum untuk Mahasiswa Uin Khas Jember khususnya dalam akad pembiayaan *Qardhul Hasan*.

### c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk belajar, mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga dengan mudah mengukur sejauh mana kesesuaian keilmuan yang telah didapat dibangku kuliah yang hanya sering berputar di dunia teori dengan kenyataan yang ada di lapangan.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat pengertian istilah penting yang menjadi pusat perhatian bagi peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahan terhadap makna istilah dalam penelitian ini.

Adapun hal-hal yang perlu didefinisikan antara lain:

### 1. Pembiayaan Qardhul Hasan

Pengertian pembiayaan adalah pemberian dana dari pihak yang mempunyai dana kepada pihak penerima. Sedangkan penerima dana merupakan pemohon yang mengajukan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat pemakaian maupun produktif. Pemilik dana yang menyalurkan produk pembiayaan pada umumnya dimobilisasi oleh instansi keuangan, baik perbankan maupun non Bank.<sup>15</sup> UUD Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 nomor 12 mengenai Perbankan yaitu: “Pembiayaan berdasarkan pada syariah adalah pembiayaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>16</sup>

Sedangkan pengertian *Qardhul Hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain, yang bisa diminta ataupun diambil kembali dan digunakan sebagai pinjaman tanpa mengharapkan imbalan apapun. Akad *qardhul*

---

<sup>15</sup> Farid Fathony Ashal, *Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan: Impact Keuangan Islam dalam Ekonomi Riil*, Vol. 4 (Juni, 2018), 57.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

*Hasan* bertujuan untuk bersikap lemah lembut kepada sesama manusia serta saling tolong menolong. *Qardhul Hasan* menurut pandangan Lembaga Keuangan Syariah merupakan akad pinjam meminjam (bagi hasil) kepada nasabah, dengan syarat nasabah hanya mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah ditentukan antara nasabah dan LKS tersebut.<sup>17</sup>

Sedangkan makna pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan dalam bentuk pinjaman tanpa membebankan biaya apapun kepada fakir miskin, yang merupakan asnaf zakat, sedekah dan infaq dan mereka yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Nasabah hanya memiliki kewajiban mengembalikan pinjaman pokok pada waktu yang telah disepakati.<sup>18</sup>

## 2. Fatwa DSN-Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dan fatwa menurut makna secara bahasa berarti jawaban pada suatu kejadian atau peristiwa. Sebagaimana yang dikatakan Zamakhsyari dalam bukunya yakni *al-Kasyasyaf* dari kata *al-fataa* (pemuda) dalam usianya.

Dan sebagai kata kiasan (*isti'aroh*).<sup>19</sup> Sedangkan menurut makna syara' fatwa berarti menjelaskan hukum syara' dalam suatu permasalahan sebagai jawaban atas pertanyaan, apakah penanya memiliki identitas yang jelas ataupun tidak, baik secara perorangan maupun kolektif. Dengan arti lain,

---

<sup>17</sup> Sulis Rochayatun dan Muhammad Zaky Sayugo, *Interpreting Qardhul Hasan Between Business and Islamic Corporate Social Responsibility*, Vol. 173, (Atlantis Press:2020), 54.

<sup>18</sup> Isnin Rofiah, *Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Qardhul-Hasan Di BMT Fastabiqul Khairat Makassar*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017), 15.

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 5.

fatwa merupakan pendapat hukum yang tidak memikat dan dikeluarkan sebagai tanggapan dalam permasalahan hukum.

Maksud dari Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, ialah “MUI merupakan wadah masyarakat para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami dalam Pembangunan Nasional”.<sup>20</sup> Dan yang dimaksud didalam fatwa DSN MUI ini adalah fatwa No.19/IV/2001 Tentan Qardh.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memiliki kerangka penelitian dan penelitian lebih lanjut, peneliti akan mendefinisikan pembahasan sehingga memiliki alur logis yang jelas dan sistematis untuk memudahkan pemahaman.

Pada bab pertama, pendahuluan berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini untuk mendapatkan gambaran umum tentang pembahasan dalam Skripsi.

Bab kedua adalah kajian pustaka, menjelaskan tinjauan pustaka terkait penelitian sebelumnya serta literatur yang berkaitan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang meliputi penelitian sejenis dan telah diteliti sebelumnya, kemudian teori-teori yang berkaitan dengan Pembiayaan *Qardhul Hasan*. Fungsi bab ini adalah sebagai landasan teori untuk bab selanjutnya, yang tidak lain merupakan tujuannya untuk menganalisis penelitian. Bab ini juga

---

<sup>20</sup> Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.

memuat gambaran umum tentang pengaplikasian Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam peraturan Fatwa DSN MUI.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahapan penelitian.

Pada Bab keempat, penyajian data dan analisis yang akan memaparkan hasil penelitian dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dilakukan pembahasan pada temuan.

Bab kelima yaitu penutup. Dalam bab ini ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah menarik kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian, saran konstruktif untuk kesempurnaan dan rekomendasi dalam membangun untuk menyelesaikan tulisan karya ilmiah ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Setiap karya pasti memiliki kajian terdahulu, hal ini menjadi sebuah prosedural studi dalam dunia akademisi. Tidak satupun karya yang terputus dari usaha karya para pendahulunya. Dalam hal ini, kaderisasi keilmuan berbasis ilmiah akan selalu ada kesinambungan dan modifikasi yang berkesinambungan. Berikut penelusuran peneliti terkait dengan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan ini.

1. Muhammad Bilal “*Optimalisasi Produk Qardhul Hasan Sebagai Wujud CSR Pada Baitul Maal BMT Tumang Dalam Rangka Pengentasan Problem Kemiskinan*”.<sup>21</sup>

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Sedangkan fokus penelitian pada skripsi ini (1) Bagaimanakah kebijakan Baitul Maal BMT Tumang untuk memaksimalkan pembiayaan *qardhul hasan*? (2) Bagaimanakah distribusi pembiayaan *qardhul hasan* sebagai wujud CSR yang dikelola oleh Baitul Maal BMT Tumang? (3) Bagaimanakah kendala yang dialami Baitul Maal BMT Tumang untuk memaksimalkan pembiayaan *qardhul hasan* pada upaya menanggulangi kemiskinan?

Hasil penelitian antara lain *pertama*, kebijakan untuk memaksimalkan produk *qardhul hasan* yakni menciptakan kelompok bisnis, dikarenakan

---

<sup>21</sup> Muhamad Bilal, “*Optimalisasi Produk Qardhul Hasan Sebagai Wujud CSR Pada Baitul Maal BMT Tumang Dalam Rangka Pengentasan Problem Kemiskinan*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017).

pada suatu kelompok mudah untuk dilaksanakan pembinaan yang kemungkinan kecil terjadi suatu kemacetan dalam angsurannya. Dua sistem agunan yang dipakai yakni menggunakan sistem Tanggung Renteng, yakni seluruh anggota memiliki tanggung jawab pada semua permasalahan yang terjadi selama menjadi anggota pembiayaan *qardhul hasan* (pokusma). *Kedua*, untuk sistem distribusi penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* ini adalah menggunakan sistem bertahap, yakni tidak seluruh anggota diberikan pembiayaan langsung, anggota haruslah aktif sehingga terbentuk kepengurusan organisasi, selanjutnya barulah diberikan pembiayaan dengan bertahap guna mengukur tanggung jawab mereka. Sementara bagi sasaran distribusi anggota pembiayaan *qardhul hasan* dalam BMT ini yakni untuk warga menengah kebawah yang memiliki bisnis kecil. *Ketiga*, kendala yang dialami BMT ketika memaksimalkan pembiayaan *qardhul hasan* yaitu komunikasi, konsisten dan memahami produk.

Persamaan penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilaksanakan penulis yakni jenis penelitian yang dipakai menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Persamaan lain yang digunakan yakni pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi serta meneliti terkait pembiayaan *qardhul hasan*.

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilaksanakan peneliti yakni objek yang digunakan, dalam penelitian ini objeknya yakni Baitul Maal BMT Tumang sedangkan objek peneliti adalah Yayasan Dana Sosial

Al-Falah. Perbedaan lain dari penelitian yaitu penelitian ini mengkaji terkait optimalisasi produk *qardhul hasan* yang merupakan wujud CSR pada upaya mengentas permasalahan kemiskinan. Sedangkan peneliti saat ini meneliti tentang implementasi pembiayaan *qardhul hasan* pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

2. Yoni Susanti “*Penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris*”.<sup>22</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. Data yang digunakan data sekunder maupun data primer. Metode pengumpulan data yang dipakai peneliti yakni analisis data kualitatif beserta kuantitatif. Sedangkan fokus penelitian pada skripsi ini (1) Dari mana sajakah sumber dana *qardhul hasan* dalam PT. Bank pembiayaan rakyat syariah berkah dana fadhllillah air tiris (2) Bagaimanakah pendistribusian pembiayaan *qardhul hasan* dalam PT. Bank pembiayaan rakyat syariah berkah dana fadhllillah air tiris (3) Bagaimanakah pengaruh pendistribusian pembiayaan *qardhul hasan* itu pada warga yang memerlukan pembiayaan (kredit).

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, terkait sumber dana *qardhul hasan* dalam BPRS Berkah Air Tiris sumbernya melalui modal bank, zakat bank maupun pendapatan denda. Mengingat pembiayaan *qardhul hasan* adalah pembiayaan terkhusus yang memerlukan dana tersendiri.

---

<sup>22</sup> Yoni Susanti, “*Penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhillah Air Tiris*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriau Pekanbaru, 2012).



Untuk itu pembiayaan ditujukan kepada pihak yang sangatlah memerlukan. Maka pembiayaan ini lebih memiliki karakter sosial daripada ekonomis. *Kedua*, pembiayaan *qardhul hasan* dalam BPRS berkah Air Tiris didistribusikan pada pegawai bank maupun warga yang betul-betul kesulitan ketika meningkatkan usahanya. Banyaknya *qardhul hasan* yang diberikan pada pegawai bank, untuk pegawai bank tetap maksimal lima juta dan untuk pegawai tidak tetap maksimal dua juta, dengan memiliki jangka waktu pembayaran dua puluh empat bulan. Bagi pengusaha umum atau kecil yang memerlukan modal, batas maksimal pemberian *qardhul hasan* sejumlah dua juta, dengan jangka waktu pembayaran dua puluh empat bulan, pengusaha kecil tersebut dapat mengangsur per bulannya maupun per minggu bergantung persetujuan kedua belah pihak. *Ketiga*, dengan adanya penyaluran *qardhul hasan* warga terbantu untuk meningkatkan bisnis serta modal mengalami pertumbuhan, penjualan bisa berkembang dan keuntungan yang didapat kian meningkat, dan pengusaha kecil mempunyai potensi dalam memenuhi pinjamannya.

Persamaan dari penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilaksanakan peneliti adalah jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan. Persamaan lain pada penelitian ini dan peneliti yakni pada objek kajiannya, membahas tentang *qardhul hasan*.

Adapun perbedaan penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilaksanakan penulis yakni dalam pemilihan anggota *sampling*, dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling* sedangkan peneliti

menggunakan teknik *purposive sampling*. Perbedaan lain dari penelitian ini dengan peneliti yaitu teknik analisis data, penelitian menggunakan analisis data kuantitatif serta kualitatif, sementara peneliti menggunakan teknis analisis data kualitatif saja dengan menggunakan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

3. Uswatun "*Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BNI Syariah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil*". Dalam penelitian tersebut memfokuskan pada pengaruh maupun pengimplikasian pada pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Syariah cabang Semarang terhadap perkembangan bisnis. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut bahwasanya pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam BNI syariah cabang Semarang tidak memberi pengaruh pada perkembangan bisnis kecil namun pembiayaan ini mempunyai peranan membantu pelaku usaha kecil dalam hal menambah modal bisnis, mempertahankan keberlangsungan kehidupan bisnis maupun melakukan pengalihan ketergantungan mereka pada lembaga yang berbasis bunga.

Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti terkait peran dan pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan menggunakan metode kualitatif. Akan tetapi perbedaannya terletak pada pembuatannya yakni waktu, tempat, serta pelaksanaannya. Karena perbedaan tempat penelitian

pula sangatlah memberi pengaruh perbedaan pengimplikasian sistem yang dilaksanakan oleh setiap instansi.<sup>23</sup>

4. Muhammad Wiranto Prasetyo “Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan PSAK 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang”. Dalam penelitian tersebut lebih memfokuskan untuk memahami bagaimana pengakuan, pengukuran, penyuguhan serta pengungkapan dana tidak halal pada YDSF Kota Malang.<sup>24</sup>

Adapun terkait dengan persamaannya adalah objek penelitiannya sama-sama dilaksanakan dalam instansi Yayasan Dana Sosial Al-Falah hanya saja tempatnya berbeda. Mengenai perbedaannya peneliti lebih memfokuskan pada penerapan dan pengaruh pembiayaan terkait *Qardhul Hasan*.

5. Novi Mustikawati “*Optimalisasi Pendayagunaan Infak Melalui Program Komunitas Usaha Mandiri Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya*”.

Berdasarkan penelitian tersebut memfokuskan pada pendayagunaan infak sehingga dapat diketahui bagaimana penyaluran infak itu melalui komunitas mandiri khususnya di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya.

Persamaannya penelitian tersebut sama-sama melaksanakan kajian lapangan. Adapun perihal perbedaannya adalah peneliti menggunakan

---

<sup>23</sup> Uswatun, “*Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BNI Syariah Cabang Semarang*”, (Skripsi: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), 45.

<sup>24</sup> Muhammad Wiranto Prasetyo, “*Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan PSAK 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang*” (Skripsi: Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 8.

penelitian lapangan dengan memakai pendekatan kuantitatif.<sup>25</sup> Sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Guna untuk memberikan intisari secara ringkas mengenai penelitian sebelumnya, sehingga bisa dituliskan dengan pemetaan penelitian terdahulu yakni:

**Tabel 2.1**  
**Mapping Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Bilal, 2017	“Optimalisasi Produk Qardhul Hasan Sebagai Wujud CSR Pada Baitul Maal BMT Tumang Dalam Rangka Pengentasan Problem Kemiskinan.”	Sama-sama mempergunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif pada objek kajiannya, dan juga sama-sama membahas tentang <i>qardhul hasan</i> . Dan Penelitian yang dilakukan mempunyai kesamaan lain dalam pengumpulan data yakni sama-sama menggunakan teknik observasi, dokumentasi, wawancara	Penelitian mengkaji terkait optimalisasi produk <i>qardhul hasan</i> yang merupakan wujud CSR pada upaya mengentas permasalahan kemiskinan. Sedangkan peneliti saat ini meneliti tentang implementasi pembiayaan <i>qardhul hasan</i> pada YDSF Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

<sup>25</sup> Mustikawati “*Optimalisasi Pendayagunaan Infak Melalui Program Komunitas Usaha Mandiri Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya*” (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 12.

			serta membahas terkait pembiayaan <i>qardhul hasan</i> .	
2.	Yoni Susanti, 2012	“Penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.”	Jenis penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Persamaan lain pada penelitian ini dan peneliti yakni pada objek kajiannya, sama-sama membahas tentang <i>qardhul hasan</i> .	dalam pemilihan anggota <i>sampling</i> , pada penelitian menggunakan teknik <i>random sampling</i> sedangkan peneliti menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Perbedaan lain dari penelitian ini dengan peneliti yaitu teknik analisis data, penelitian menggunakan analisis data kualitatif maupun kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan teknis analisis data kualitatif saja dengan menggunakan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.
3.	Uswatun, 2010	“Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BNI Syariah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil.”	Sama-sama meneliti terkait peran dan pengaruh pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> serta menggunakan metode kualitatif.	Penelitian ini membahas Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan pada BNI Syariah Cabang Semarang terhadap Perkembangan Usaha Kecil sementara penulis

				membahas tentang penerapan maupun pengaruh pembiayaan Qardhul Hasan pada Yayasan Dana Sosial Al Falah di Kabupaten Jember.
4.	Muhammad Wiranto Prasetyo, 2019	“Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan PSAK 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang”	Obyek penelitiannya sama-sama dilaksanakan di instansi Yayasan Dana Sosial Al-Falah hanya saja tempatnya berbeda.	Mengenai perbedaannya peneliti lebih memfokuskan pada penerapan dan pengaruh pembiayaan terkait <i>Qardhul Hasan</i> , sedangkan penelitian Terdahulu memfokuskan pada perlakuan akuntansi atas dana tidak halal pada pengimplikasian PSAK 109.
5.	Novi Mustikawati, 2019	“Optimalisasi Pendayagunaan Infaq Melalui Program Komunitas Usaha Mandiri Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya.”	Sama-sama melakukan kajian lapangan	peneliti sebelumnya menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan peneliti memakai metode kualitatif deskriptif.

## B. Kajian Teori

Teori yang digunakan oleh peneliti merupakan suatu teori yang terdapat di buku-buku ilmiah, teori-teori yang ada pada beberapa jurnal ataupun karya ilmiah lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

Teori-teori yang digunakan antara lain:

## 1. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

### a. Definisi Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Istilah pembiayaan umumnya muncul melalui definisi *I believe, I trust* yakni “saya percaya” dan “saya menaruh kepercayaan.” Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti bank menaruh kepercayaan pada individu untuk menjalankan amanah yang diberikan bank sebagai *shahibul mal*.<sup>26</sup> Dana tersebut dipakai secara adil, benar, maupun diiringi dengan syarat dan ikatan yang jelas dan saling memberi keuntungan bagi dua pihak, seperti firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>27</sup>

Sementara sesuai pemaparan Kasmir pada buku “*Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Lainnya*” menyebutkan jika pembiayaan adalah menyediakan tagihan ataupun uang berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pinjam meminjam antara lembaga bank dengan pihak yang lain, dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi tagihan

<sup>26</sup> Mulia Rifani, “*Mekanisme Pelaksanaan Akad Pembiayaan Produk Implan Di Bank Syariah Mandiri KC. Pulo Brayan*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), 26.

<sup>27</sup> Depag RI, “*Al-Qur’an dan Terjemah*”, 4:29.

maupun hutang sesudah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>28</sup>

Definisi pembiayaan syariah bisa ditarik kesimpulan yakni pemberian hak atas sejumlah dana melalui *shohibul maal* kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan, pada jangka waktu yang telah ditentukan dan dengan bagi hasil yang sudah ditetapkan oleh kedua pihak.

Sedangkan definisi *Qardhul Hasan* menurut pemaparan Muhammad Syafi'i Antonio yaitu memberi harta pada individu lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dalam maksud lain meminjamkan tanpa menginginkan atau mengharapkan imbalan. Pada literatur fiqih, *Qardhul* dikategorikan dalam *aqd tathawwu'i* ataupun akad saling membantu, serta bukan transaksi komersial.

*Qardhul Hasan* berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah adalah akad pinjaman dana pada nasabah dengan ketentuan bahwasanya nasabah diwajibkan mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang sudah ditentukan. Akad *Qardhul Hasan* menurut Bank Indonesia merupakan akad transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam melakukan pengembalian pokok pinjaman secara angsuran maupun secara sekaligus dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Kasmir, "Bank Dan Lembaga-Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 353.

<sup>29</sup> Binti Nur Asiyah, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis", (Yogyakarta, Kalimedia, 2019), 13.



Berdasarkan literatur fiqih ada beberapa penjelasan mengenai *Qardhul Hasan*, antara lain:<sup>30</sup>

- Berdasar pemaparan Syafi'iyah, dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, yakni:

أَلشَّا فِعِيَّتْ قَالُوْ : أَلْقَرَضُ يُطَلَقُ شَرَعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرَضِ

Artinya: “Syafi'iyah berpendapat bahwa *Qardhul Hasan* (utang-piutang) dalam istilah syara' dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.”<sup>31</sup>

- Berdasarkan pemaparan Hanafiyah yang dikutip Wahbah az-Zuhaili. *Qardhul Hasan* merupakan harta yang mempunyai kesetaraan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang tujuannya memberi harta dan mempunyai nilai kesetaraan, pada individu lain guna dikembalikan yang setara dengan hal tersebut.

- Berdasar pemaparan Yazid Afandi

*Qardhul Hasan* merupakan memberikan harta pada individu lain tanpa menginginkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang setara maupun bisa ditagih kembali kapan saja berdasarkan keinginan yang menghutangnya. Akad *Qardhul Hasan* merupakan

<sup>30</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: Uin Maliki Press, 2018), 60.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Cet I, 2009), 274.

akad tolong menolong dengan tujuan untuk mengurangi beban individu lainnya.

- Berdasar pemaparan Ghufron A. Mas'adi

*Qardhul Hasan* merupakan memberi sesuatu kepada individu dengan pengembalian yang sama. Sementara hutang merupakan kebalikan pengertian piutang. Yaitu menerima sesuatu (uang atau barang) dari individu dengan perjanjian ia akan mengembalikan ataupun membayar hutang tersebut pada jumlah yang sama pula.

Sementara Sunarto Zulkifli menjelaskan bahwa *Qardhul Hasan* merupakan akad pinjaman melalui (*muqridh*) pada suatu pihak tertentu (*muqtaridh*) yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, berdasarkan pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan terhadap pinjaman kepada *muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dilaksanakan dengan berangsur atau sekali bayar.<sup>32</sup>

*Qardhul Hasan* menurut bahasa juga bisa diartikan dengan pinjaman atau hutang. Sementara *Al-hasan* berarti baik. Apabila digabungkan *Al-qardh Al-hasan* artinya pinjaman yang baik, dalam menjelaskan *Al-qardh Al-hasan* para ahli fiqih muamalah menggunakan istilah *Qardh*, dikarenakan istilah *Al-qardh* tidak ditemukan dalam literatur *fiqh muamalah*. Namun demikian, *qardh* yang dimaksudkan oleh mereka itulah *al-qardh al-hasan*. *Qardh* berdasarkan artian bahasa yang asalnya melalui kata; *qaradha* sinonimnya *qatha'a* berarti

---

<sup>32</sup> Siti Patimah Sari, *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)*, Vol. 4 No. 1, (Maret, 2013), 63.

memotong. Didefinisikan demikian karena seseorang yang memberikan hutang memotong sebagian hartanya guna diberikan kepada seseorang yang menerima hutang.<sup>33</sup>

Jadi dapat diketahui bahwasanya, utang piutang atau *Qardhul Hasan* merupakan akad yang dilakukan oleh dua individu apabila diantara dua individu tersebut mengambil kepemilikan harta dari orang lain. serta ia habiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.

*Qardhul Hasan* awalnya sebagai bentuk pelayanan sosial antara golongan kaya guna membantu golongan miskin dan orang-orang yang memerlukan bantuan finansial. Jadi, *Qardhul Hasan* adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada orang yang memerlukan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan tidak menuntut pembayaran bunga atau laba. Pembiayaan untuk jenis ini tidak terdapat kesepakatan mewajibkan peminjam dana untuk mengembalikan modal ditambah dengan keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman tersebut. Kesepakatan atau yang menjadi ketentuan dasar bagi pembiayaan jenis ini adalah pinjaman tersebut bersifat sosial, tanpa pembebanan sejumlah

---

<sup>33</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori Dan Praktik*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, September 2019), 93.

pengembalian kecuali modal itu sendiri. Disamping ketentuan yang bersifat administratif yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.<sup>34</sup>

#### **b. Tujuan Pembiayaan Qardhul Hasan**

Umumnya tujuan pembiayaan bisa dibagi ke dalam 2 bagian yakni, tujuan pembiayaan tingkat mikro serta pembiayaan tingkat makro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk.<sup>35</sup>

1. Meningkatkan perekonomian umat. Di mana masyarakat yang tidak memperoleh akses secara ekonomi, dengan terdapatnya pembiayaan diharapkan bisa melaksanakan akses perekonomian, dengan demikian dapat meningkatkan taraf perekonomian.
2. Tersedia untuk meningkatkan usaha. Berdasarkan hal ini pembiayaan bisa digunakan dalam meningkatkan usaha yang memerlukan dana tambahan. Dana tersebut bisa didapatkan dengan melaksanakan kegiatan pembiayaan. Pihak yang memiliki kelebihan dana akan mendistribusikan kepada pihak yang memerlukan dana.
3. Menambah produktivitas, terdapatnya pembiayaan akan memberikan kesempatan untuk masyarakat yang mempunyai bisnis atau usaha untuk bisa mengembangkan daya produksinya. Karena upaya produksi tidak bisa berjalan jika tidak memiliki dana.

---

<sup>34</sup> Imroatul Khasanah, *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Bangsri Jepara*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019), 54.

<sup>35</sup> Nadya Monitasari, *Implementasi Qardhul Hasan Sebagai Akad Tabarru untuk meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021), 14.

4. Menciptakan lapangan kerja baru. Dengan diciptakannya lapangan kerja baru melalui pembiayaan maupun penambahan, maka sektor bisnis tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal tersebut artinya bisa menambah atau membuka lapangan kerja baru.

Secara mikro, pembiayaan diberikan pada upaya:

1. Upaya mengoptimalkan keuntungan

Di mana masing-masing bisnis yang di buka mempunyai tujuan, yakni mendapatkan keuntungan yang besar. Setiap bisnis menginginkan hasil laba atau keuntungan yang besar untuk mewujudkan laba maksimal. Untuk bisa mendatangkan keuntungan, maka mereka memerlukan dana yang mencukupi.

2. Upaya mengoptimalkan resiko

Supaya bisnis bisa berlangsung secara lancar dan mampu mendatangkan keuntungan yang optimal, sehingga pengusaha haruslah mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi. Resiko kurangnya modal bisnis bisa didapatkan melalui langkah pembiayaan.

3. Pendayagunaan sumber perekonomian

Pemanfaatan sumber daya perekonomian bisa dilakukan pengembangan dengan melaksanakan mixing antara SDA dan SDM-nya terpenuhi, jika sumber modal tidak tersedia, maka dipastikan dibutuhkannya pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada

dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya perekonomian.

#### 4. Pendistribusian kelebihan dana

Di mana pada kehidupan bermasyarakat terdapat sejumlah pihak yang mempunyai dana lebih, sedangkan terdapat pihak yang kekurangan dana. Hubungannya dengan permasalahan dana, maka pembiayaan bisa menjadi penengah untuk menyalurkan maupun menyeimbangkan kelebihan dana melalui pihak yang mempunyai dana lebih kepada pihak yang kekurangan dana.

#### c. Jenis-jenis Pembiayaan Qardhul Hasan

##### a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan atau konsumsi, baik konsumsi perusahaan, pribadi, umum, ataupun pemerintah. Contoh pembiayaan konsumtif misalnya pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi atau dinas dan lain-lain.

##### b. Pembiayaan Komersial

Pembiayaan yang diberikan dengan tujuan penggunaannya untuk mengembangkan suatu bisnis tertentu. Jenis pembiayaan ini dikelompokkan menjadi:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang manfaatnya sebagai suatu modal kerja usaha tertentu, misalnya pembiayaan yang dipakai untuk membeli barang dagangan, bahan baku, biaya produksi dan lain-lain.

2. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai bentuk investasi (jangka panjang maupun menengah).

Sedangkan jenis pembiayaan dalam Bank Syariah sebagaimana dalam buku Adiwarmanto A. Karim yang berjudul “bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan” yakni sebagai berikut:

- a. Pembiayaan letter of credit
- b. Pembiayaan berdasarkan take over
- c. Pembiayaan sindikasi
- d. Pembiayaan konsumtif syariah
- e. Pembiayaan investasi syariah
- f. Pembiayaan modal kerja syariah

#### d. Dasar-dasar Hukum Qardhul Hasan

Kemufakatan Para Ulama bahwasanya *qardh* hukumnya tidak dilarang atau dibolehkan berdasarkan Sunnah, Qiyas, Ijma' dan Al-Qur'an.

- Al-Qur'an

Dalil dari Al-Qur'an diantaranya surat Al-Muzammil ayat 20,

Firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا

تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ

وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al Muzammil: 20).

- As-Sunnah

*Qiradh* tidak dilarang dalam Islam yang didasarkan kepada ijma' maupun as-sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص.م. قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه و ابن حبان)

Artinya: “Dari ibnu mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qardh sebanyak dua kali, maka seperti sedekah sekali”. (HR. Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban).<sup>36</sup>

- Ijma'

Kemufakatan kaum muslim bahwasanya *qiradh* tidak dilarang dalam Islam. Hukum *qiradh* yaitu dianjurkan untuk seseorang yang membayar (*muqridh*) serta mubah untuk seseorang uang diajak akad *qardh* (*muqtaridh*), berdasarkan hadist tersebut terdapat pula hadist yang lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ع. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ص.م. : مَنْ نَفَسَ عَنْ

مُسْلِمٍ : كُرْبَةٌ مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ وَ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ

<sup>36</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 62.



وَمَنْ سَرَّ مُسْلِمًا سَرَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ

مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (اخرجه مسلم)

Artinya: “Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW. telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya didunia dan di akhirat, dan barangsiapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hambaNya mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim).<sup>37</sup>

Beberapa ulama’ sudah sepakat bahwasanya *qardhul hasan* boleh dilaksanakan. Kesepakatan ulama didasari tabiat manusia yang tidak dapat hidup tanpa bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang mempunyai semua barang yang ia butuhkan. Oleh karenanya, pinjam meminjam telah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam merupakan agama yang sangatlah memperhatikan segala kebutuhan umatnya.<sup>38</sup>

#### e. Rukun dan Syarat Qardhul Hasan

Rukun qardh berdasarkan pemaparan ulama Hanafiyah adalah ijab qabul. Sementara menurut jumhur ulama rukun qardh ada tiga yaitu, 1) dua orang yang berakat yang terdiri dari: *muqridh* (yang

<sup>37</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 63,

<sup>38</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), 133.

memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang). 2) *Qardh* (barang yang dipinjamkan). 3) Sighat ijab dan qabul.<sup>39</sup>

Rukun dari akad *qardhul hasan* yang wajib terpenuhi pada transaksi yakni:

1. *Muqtaridh*, pelaku akad, pihak yang memerlukan dana.
2. *Muqridh*, pihak yang mempunyai dana.
3. Barang yang dihutangkan
4. *Sigat akad* yakni ijab qabul.<sup>40</sup>

Rukun hutang piutang di atas mestinya dilakukan oleh seseorang yang berhutang dikarenakan rukun tersebut yang mengabsahkan hutang dalam hukum Islam.

Sementara syarat dari akad *qardhul hasan* yang wajib dipenuhi pada transaksi diantaranya:

1. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan haruslah barang yang mempunyai manfaat, tidak sah bila terdapat kemungkinan pendayagunaan, dikarenakan *qardh*, akad terhadap harta.
2. Akad *qardh* tidak dapat dilakukan kecuali menggunakan ijab qabul sama halnya pada jual beli.

#### f. Sumber Dana Qardhul Hasan

Sifat *qardh* tidak memberikan laba finansial. Karena merupakan pendanaan, *qardh* bisa diambil berdasarkan kategori berikut.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017), 232.

<sup>40</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 69.

1. *Qardh* yang dibutuhkan guna membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana tersebut diambil melalui modal bank.
2. *Qardh* yang diperlukan guna membantu bisnis kecil maupun kebutuhan sosial, sumbernya bisa melalui dana infaq, sedekah, zakat serta melalui pendapatan bank yang dikategorikan sebagaimana jasa nostro dalam bank koresponden konvensional, bunga atas jaminan L/C dalam bank asing.

Sedangkan sumber dana *qardhul hasan* juga terdapat dari dua aspek diantaranya:<sup>42</sup>

1. *Intern* : Sumber dana internal bagi *qardhul hasan* awalnya melalui keuntungan dan modal yang bisa dipakai untuk tujuan komersial, sebagai produk kelengkapan. Tetapi, dana internal ini juga bisa dipinjamkan pula untuk *qardh* yang sifatnya pinjaman kebajikan, untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek.

2. *Ekstern* : Sumber dana eksternal dapat berasal dari hasil sedekah, infaq, maupun sumber dana non halal, yang digunakan bersifat kebajikan dan tidak digunakan untuk *qardh* yang bersifat komersial. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah..

---

<sup>41</sup> Siti Patimah Sari, *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat* (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Cabang Bogor), Vol.4 No.1, (maret, 2013), 66.

<sup>42</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2015), 199.

### g. Manfaat Qardhul Hasan

Manfaat yang didapat oleh bank melalui transaksi *qardh* yakni bahwasanya biaya administrasi hutang dibayar oleh nasabah. Manfaat yang lainnya berupa manfaat non finansial, yakni loyalitas dan kepercayaan nasabah pada bank tersebut.

Resiko *qardh* sangat besar dikarenakan merupakan pembiayaan yang tidak ditutup menggunakan jaminan. Manfaat akad *qardh* sangatlah banyak antara lain:

1. Memungkinkan nasabah yang tengah kesulitan mendesak untuk memperoleh talangan jangka pendek.
2. Qardhul hasan termasuk pula ciri yang membedakan bank konvensional dan bank syariah yang didalamnya terdapat misi sosial, disamping misi komersial.
3. Terdapatnya misi sosial masyarakat ini menambah citra positif maupun menambah loyalitas nasabah terhadap bank syariah.

### h. Aplikasi Qardhul Hasan dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. *Qardh* termasuk kategori akad *ta'awun*
2. Akad ini dijalankan untuk fungsi sosial bank syariah. Dananya dapat diambil melalui dana sedekah, infaq, zakat yang dikumpulkan atau dihimpun melalui Lembaga Keuangan Syariah.
3. LKS murni memberikan pinjaman kepada orang miskin dan tidak dikenakan biaya sama sekali. Lebih efektif bila pinjaman diberikan untuk kepentingan produktif, bukan kepentingan konsumtif. Cara

pengembaliannya dilakukan dengan cara diangsur maupun dibayar lunas. Bila pinjaman telah dikembalikan, bank bisa memutar kembali dengan cara bergilir.<sup>43</sup>

#### i. Perbedaan Pinjaman *Qardh* dan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Seringkali ada persamaan definisi antara pinjaman *qardh* dan pembiayaan *qardhul hasan* di kalangan masyarakat. Keduanya mempunyai perbedaan. Kata yang diletakkan dalam *qardh* yaitu pinjaman. Sedangkan kata yang diletakkan dalam *qardhul hasan* adalah pembiayaan. *Qardh* merupakan pinjaman yang artinya dana yang dihimpun haruslah dikembalikan pada yang memberi pinjaman. Sedangkan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan. Konsekuensi pembiayaan adalah adanya peluang untung dan rugi. Bila ada kerugian maka tidak ada kewajiban memberikan hasil. Selain itu, karena *qardhul hasan* sifatnya kebajikan, maka pokok pembiayaan diperbolehkan tidak dikembalikan pada pihak yang memberikan pembiayaan.<sup>44</sup>

**Tabel 2.2**

#### Perbedaan antara Pinjaman *Qardh* dan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Aspek	Pembiayaan ( <i>Qardhul Hasan</i> )	Pinjaman ( <i>Qardh</i> )
Sumber dana	Infaq, zakat, dan sedekah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadangan LKS</li> <li>• Modal LKS</li> <li>• Dan Pihak Ke-3 tanpa imbalan.</li> </ul>
Pengemba	➤ Pokok pembiayaan biasa	➤ Pokok Pembiayaan haruslah

<sup>43</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017), 237.

<sup>44</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 110.

lian Dana	<p>dapat dilakukan pengembalian maupun tidak.</p> <p>➤ Nasabah dapat memberi bagi hasil usaha yang dibiayai.</p>	<p>dilakukan pengembalian</p> <p>➤ Peminjam boleh memberi biaya administrasi serta tambahan</p>
-----------	--	---

## 2. Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/IV/2001 Tentang Qardh

### a. Definisi Fatwa

Fatwa menurut bahasa artinya jawaban terkait sebuah kejadian atau peristiwa yang merupakan bentuk, seperti yang dinyatakan Zamakhsyari pada *al-Kasysyaf* melalui kata *al-fataa* atau pemuda dalam usianya. Serta menjadi kata kiasan (*isti'aroh*).<sup>45</sup>

Sedangkan menurut syara' fatwa berarti menerangkan hukum syara' dalam sebuah permasalahan yang menjadi jawaban dari pertanyaan tertentu, baik yang bertanya tersebut identitas jelas ataupun tidak, baik kelompok maupun individual.

### b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh

Ketetapan umum *Al-qardh* diantaranya:

- a) *Al-qardh* merupakan pinjaman yang diberkani kepada nasabah yang memerlukannya.
- b) Nasabah *al-qardh* wajib melakukan pengembalian jumlah pokok yang diterima pada periode yang sudah ditentukan.

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 5.

- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d) LKS bisa meminta jaminan kepada nasabah jika dinilai penting.
- e) Nasabah *al-qardh* bisa memberikan sumbangan atau tambahan secara ikhlas kepada LKS selama tidak dijanjikan dalam akad.
- f) Bila nasabah tidak bisa melakukan pengembalian sebagian maupun seluruh kewajibannya di waktu yang sudah ditentukan dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat:
  1. Menambah jangka waktu pengembaliannya
  2. Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

**Sanksi:**

1. Dalam hal nasabah tidak memperlihatkan keinginannya melakukan pengembalian semua maupun sebagian kewajibannya dan bukan dikarenakan ketidakmampuannya, LKS bisa memberikan sanksi pada nasabah.
2. Sanksi yang diberikan pada nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir satu dapat berupa, dan tidak terbatas penjualan barang jaminan.
3. Bila barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya dengan penuh.

**Sumber Dana**

Dana *al-Qardh* sumbernya bisa melalui:

1. Laba LKS yang disisihkan
2. Bagian modal LKS

3. Lembaga lain maupun seseorang yang mempercayakan penyaluran infaq kepada LKS

Maka berdasarkan hal ini fatwa DSN-MUI mulanya adalah hukum yang tidak tertulis, setelah melalui proses pada lembaga yang merubah fatwa menjadi sebuah peraturan perundangan, dalam hal ini fatwa Dewan Syariah Nasional MUI diubah oleh regulator (Bank Indonesia) menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) menyebabkan fatwa DSN MUI haruslah dijadikan rujukan oleh Lembaga Perbankan Syariah maupun LKS sebagai dasar hukum dalam perihal penetapan *qardh*.<sup>46</sup>

Kemudian dalam penjelasan pada fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa peminjam dana *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Namun apabila inisiatif pembayaran lebih berasal dari pihak peminjam (*muqtaridh*) hal ini dibolehkan dan bahkan dianjurkan oleh Islam.

Apabila *muqtaridh* tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena peminjam tidak mampu, maka *muqtaridh* dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman *muqtaridh* atas beban kerugian lembaga. Dalam hal ini *muqtaridh* digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka lembaga dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas keterlambatan

---

<sup>46</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006), 914.



pembayaran atau menjual agunan peminjam untuk menutup kewajiban. Dalam hal ini menurut penulis, aturan tersebut dimaksudkan menutup celah orang yang beritikad tidak baik atas kewajiban dalam pelunasan pinjamannya.

Dalam pandangan fikih kontemporer mengenai sumber dana *al-qardh*, fatwa telah menyebutkan bahwa sumber dana pinjaman *al-qardh* berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dana dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah. Secara singkat *qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pemberi pinjaman.

Berdasarkan perjanjian *qardh* ini, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada *muqtaridh* dengan ketentuan bahwasanya penerima pinjaman akan melakukan pengembalian pinjaman berdasarkan jangka waktu yang sudah dijanjikan dengan jumlah yang sama berdasarkan pinjaman yang diterima. Artinya, *muqtaridh* tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan teknik ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Berdasarkan hal ini ada empat kata kunci yang haruslah diperhatikan yaitu secara ilmiah, kegunaan, tujuan dan data. Makna ilmiah berarti aktivitas penelitian yang disesuaikan pada ciri keilmuan yang empiris, rasional maupun sistematis.<sup>47</sup> Adapun penelitian yang dipakai oleh penulis ialah:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Eko Sugiarto metode kualitatif di dalam bukunya sebagai prosedur penelitian yang menciptakan data deskriptif berlandaskan pernyataan melalui responden, baik dengan tulisan maupun lisan yang berdasarkan perilaku nyata melalui objek penelitian serta dipahami sebagai suatu hal yang ada.<sup>48</sup> Pendekatan ini ditujukan pada latar belakang dan individu tersebut secara penuh atau *holistik*. Jadi terkait dengan hal ini tidak boleh mengesampingkan setiap individu maupun organisasi ke dalam variabel ataupun hipotesis, tetapi harus memandangnya sebagai bagian dari keutuhan.<sup>49</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu kepada filsafat postpositivisme, yang digunakan dalam rangka untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah atau eksperimen, yang mana peneliti menjadi

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

<sup>48</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 9.

<sup>49</sup> Lexy moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 2008), 4.

instrumen kunci (*key instrument*).<sup>50</sup> Metode penelitian kualitatif pada awalnya lebih sering digunakan untuk penelitian antropologi budaya, sehingga seringkali dinamakan metode etnografi, disebut sebagai metode penelitian naturalisme karena penelitian ini dikerjakan pada kondisi yang alamiah..

Filsafat positivisme seringkali dinamakan paradigma interpretif serta konstruktif, yang menganggap realitas sosial menjadi suatu hal yang utuh, dinamis, kompleks, dipenuhi makna dan hubungan fenomena yang sifatnya interaktif. Dalam penelitian kualitatif ini, objek penelitiannya bisa dilakukan secara alamiah, yang dimaksud dengan alamiah yaitu objek yang mengalami perkembangannya dengan apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan hadirnya peneliti tidak memberi pengaruh dinamika pada objek tersebut. Instrumen pada penelitian kualitatif ialah peneliti itu sendiri (human instrumen), untuk bisa menjadi instrumen, sehingga penulis haruslah mempunyai bekal pemahaman pengetahuan maupun teori yang cukup, sehingga dapat bertanya, menganalisa, mengkonstruksikan dan memotret keadaan sosial yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan bermakna.

Dalam penelitian ini, memilih pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan *qardhul hasan* pada Yayasan Dana Sosial Al-falah dan juga ingin mengetahui makna yang melandasi perilaku seseorang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam serta memperoleh gambaran secara keseluruhan.

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 13.

Selanjutnya jenis penelitian, pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya menunjukkan sebuah fenomena, kejadian atau peristiwa yang terjadi. Dipilihnya jenis penelitian ini dikarenakan penelitian bertujuan mencari informasi-informasi faktual yang mendetail tentang pembiayaan *qardhul hasan*, mekanisme penerapannya, kesesuaian akad di dalam peraturan Fatwa DSN MUI dan praktik-praktik yang sedang berlangsung.

Adapun alasan digunakannya jenis pendekatan kualitatif deskriptif karena teknik penelitian yang digunakan yakni teknik penelitian kualitatif, di mana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui deskriptif. Berdasarkan hal itu, jenis penelitian ini dipilih, juga ingin mengetahui seberapa besar manfaat bagi masyarakat dengan terdapatnya pembiayaan *qardhul hasan* yang dilakukan oleh para instansi lembaga penyaluran dana, seperti halnya dengan lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis maupun lisan melalui kejadian dan orang yang diamati dengan terperinci, detail dan intensif.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi ialah tempat dilaksanakannya penelitian. Kaitannya lokasi dengan penelitian yaitu terdapatnya fenomena sosial seperti peristiwa yang dimaksud peneliti. Ada pun lokasi penelitian ini mengambil objek di Yayasan Dana Sosial Al-Falah yang terletak pada Jl. Trunojoyo Nomor 24, Desa Calok Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan dapat mengetahui implementasi dan pengaruh

terhadap pembiayaan *qardhul hasan* selain itu karena tempatnya yang strategis dan dekat dengan perkotaan.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau bisa disebut narasumber merupakan seseorang yang diminta untuk memberikan keterangan terkait sebuah pendapat ataupun fakta. Maka, subyek penelitian merupakan sumber informasi yang dicari untuk mengungkapkan fakta di lapangan. Menurut Moleong subjek penelitian merupakan seseorang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi terkait situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>51</sup>

Berdasarkan penelitian, untuk menentukan subyek penelitian yang akan dilakukan, terlebih dahulu peneliti menentukan teknik yang dipakai untuk mengambil sampel. Teknik sampel yang dipakai yakni *nonprobability*, yaitu sebuah metode pemilihan sampel yang tidak memberikan peluang sama bagi masing-masing anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. Untuk mencari sumber informasi, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, teknik *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan informan menggunakan suatu pertimbangan yang dipilih langsung oleh peneliti. Tujuan pertimbangan tersebut, misal seseorang itu dinilai paling paham terhadap suatu hal yang kita kehendaki untuk menggali informasi, sehingga mempermudah penulis untuk menelusuri objek atau kondisi sosial yang hendak diteliti.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 188.

<sup>52</sup> Lexy moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 2008), 157.

Informan yang dinilai lebih memahami masalah yang hendak dilakukan pengkajian pada penelitian yakni:

1. Direktur Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember
2. Staff Pendayagunaan Qardhul Hasan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember
3. Nasabah Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data adalah tahapan yang paling pokok dalam penelitian ini, sebab tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Maka penulis bisa memperoleh data yang selaras dan mencakup permasalahan yang diteliti. Proses pengumpulan data peneliti menggunakan berbagai teknik seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara yang merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dengan cara:

##### a) Wawancara

merupakan pertemuan dua individu maupun lebih untuk menukarkan informasi atau mencari ide dan data melalui tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan makna berdasarkan data yang hendak digali oleh peneliti dalam sebuah topik.<sup>53</sup> Menurut Esterbeg, wawancara terbagi menjadi beberapa macam diantaranya wawancara terstruktur, semistruktur dan tidak terstruktur yang dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan pesawat telepon.

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 231

Ditinjau dari pelaksanaannya wawancara dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Merupakan acuan wawancara yang dibuat dengan rinci sehingga mempunyai daftar periksa (*checklist*). Oleh karenanya ketika melaksanakan wawancara, pengumpul data sudah mempersiapkan instrumen penelitian berbentuk pertanyaan tertulis yang alternatif dan jawaban sudah dipersiapkan.

b. Wawancara tidak terstruktur

Ialah pedoman wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan acuan yang sudah disusun dengan rinci dan sistematis untuk mengumpulkan data, pedoman wawancara ini hanyalah menggunakan garis besar permasalahan yang hendak diteliti.<sup>54</sup>

c. Wawancara semi terstruktur

Wawancara jenis ini pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara terstruktur karena dalam pedoman wawancara ini tujuannya untuk melihat masalah dengan lebih terbuka. Jenis pedoman ini awal mulanya penulis bertanya beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, sehingga satu persatu dapat mengorek keterangan lebih mendalam. Peneliti hanya perlu mendengarkannya dengan teliti maupun menulis suatu hal yang telah informan kemukakan.

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 234.

Pada penelitian ini menggunakan jenis pedoman wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara bebas dimana penulis tidak menggunakan acuan wawancara yang sudah dibuat dengan lengkap dan sistematis dalam pengumpulan data.

Ada pun penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk mendapatkan data tentang:

1. Implementasi Terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah.
2. Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah.
3. Kesesuaian Akad Dalam Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Dengan Fatwa DSN MUI No. 19/IV/2001 Tentang Qardh.

Untuk informan yang dibutuhkan pada wawancara ini diantaranya adalah:

1. Direktur Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember
2. Karyawan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember
3. Nasabah Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember

b) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan dan pengamatan dengan cara sistematis pada fenomena yang tampak dalam objek penelitian.<sup>55</sup> Penulis menggunakan jenis observasi

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 145.



non partisipan, yakni peneliti mendatangi tempat yang hendak diteliti namun peneliti hanyalah menjadi pengamat independen.

c) Dokumentasi

Yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan menganalisa dan menghimpun dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri, dokumentasi adalah suatu teknik yang bisa dilaksanakan untuk memperoleh deskripsi dari sudut pandang subjek, baik melalui gambar, dokumen tertulis maupun elektronik.<sup>56</sup> Metode ini tidak kalah penting dengan metode lainnya.

Dokumen yang dijadikan bahan dalam kajian penelitian antara lain dokumen tentang sejarah berdirinya YDSF, Dokumen dan Data yang memiliki hubungan dengan subjek maupun objek yang ada. Ada pun teknik dokumentasi ini menjadi metode pembantu dan pendukung untuk menelusuri data yang terlihat pada lokasi penelitian yang diperoleh saat wawancara.

**E. Analisis Data**

Analisis data menurut pemaparan Bogdan merupakan proses mencari maupun menelusuri dengan cara sistematis data yang didapatkan melalui hasil catatan lapangan, wawancara, maupun bahan lainnya sehingga mudah untuk dimengerti. Analisa data dilaksanakan secara mengorganisasi data kedalam kategori, menjabarkan ke beberapa unit, melaksanakan sintesis, melaksanakan penyusunan ke dalam pola, memilah nama yang lebih penting

---

<sup>56</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 221.

serta yang hendak dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>57</sup>

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif (berbentuk kata-kata bukan angka). Analisis data yakni menggunakan tiga langkah, antara lain:

a) Reduksi Data

Merupakan proses meringkas, memilih hal utama dan mengkategorikan data yang didapat dari sumber data melalui beberapa teknik pengumpulan data. Maka data yang sudah dilakukan pereduksian akan memberikan gambaran jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data lanjutan, maupun mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi data tentang pembiayaan *qardhul hasan* pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember di Kabupaten Jember dalam bentuk sebuah rangkuman. Kemudian dari rangkuman dilakukan koding agar lebih mudah.

b) Penyajian Data

Tahapan berikutnya yakni mendisplay data. Bila dalam penelitian kualitatif penyuguhan data dilakukan dalam bentuk piktogram, grafik, tabel maupun yang sejenisnya. Dengan penyajian data tersebut, maka data

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 244.

terorganisasi, tersusun pada pola hubungan, sehingga kian memudahkan untuk memahami dan mempelajari.<sup>58</sup>

Berdasarkan penelitian ini penyajian data sebagai proses pembuatan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, maka data terkategori, tersusun dalam pola hubungan sehingga menjadi lebih sederhana dan tidak sulit untuk dipelajari. Serta kemungkinan memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

#### c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang sebelumnya belum ada. temuan dapat berbentuk gambaran sebuah objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga sesudah dilaksanakan penelitian menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif ataupun kausal, teori atau hipotesis.<sup>59</sup>

### F. Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian keabsahan data dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang sah maupun bisa dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya seluruh pihak. Sedangkan dalam melakukan uji keabsahan data, peneliti ini menggunakan triangulasi.

Triangulasi merupakan memeriksa data melalui beberapa sumber dengan menggunakan berbagai waktu dan cara.<sup>60</sup> Triangulasi artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 244.


<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 253.

<sup>60</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 170.

memperoleh data melalui sumber yang sama. Penulis menggunakan observasi, partisipatif, dokumentasi dan wawancara mendalam untuk memperoleh sumber data secara bersamaan dan juga agar memperoleh data melalui sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik yang sama.<sup>61</sup>

Sementara untuk uji validitas data peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu teknik memeriksa keabsahan data dimana dilaksanakan dengan cara pemeriksaan data yang diperoleh melalui berbagai sumber dengan berbagai waktu dan cara. Berikut contoh gambar dalam mengabsahkan data:

**Gambar 3.1**



Alasan penulis menggunakan triangulasi sumber yakni untuk melakukan uji data yang sudah didapatkan penulis, apakah telah valid atau belum sesuai dengan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 241.

Sehingga data yang telah diperoleh harus dilakukan pengujian menggunakan teknik triangulasi.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Agar memahami proses penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, dari awal hingga akhir sehingga perlu dijelaskan beberapa tahapan penelitian. Tahapan penelitian umumnya mencakup tiga tahapan, tiga tahap tersebut mencakup tahapan pra-lapangan, tahap pekerjaan, serta tahap analisis data.

#### **1. Tahapan pra-lapangan**

Tahapan ini mencakup tujuh bagian yaitu:

- a. Membuat rencana penelitian, antara lain menetapkan judul, latar belakang permasalahan, tujuan penelitian dan metode penelitian
- b. Melakukan pemilihan lapangan penelitian
- c. Melakukan pengurusan perizinan
- d. Menelusuri maupun mengevaluasi lapangan
- e. Memilah maupun mendayagunakan informan
- f. Mempersiapkan perlengkapan penelitian
- g. Etika penelitian

#### **2. Tahapan pekerjaan lapangan**

Dalam tahap ini dibedakan ke dalam empat tahapan yaitu:

- 1) Mempelajari latar penelitian
- 2) Memasuki lapangan
- 3) Menggali serta melakukan pengumpulan data
- 4) Melakukan evaluasi data

### 3. Tahapan menganalisa data

- 1) Redaksi data, melakukan pemilihan data-data yang sudah didapatkan, dan melakukan penyesuaian dengan kebutuhan penelitian.
- 2) Penyajian data, menyuguhkan data yang sudah direduksi berdasarkan kebutuhan peneliti sehingga tidak sulit untuk dipahami.
- 3) Verifikasi, memberikan pemaparan atau kesimpulan terhadap hasil analisa data-data yang tersedia.

Berdasarkan penelitian, pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik observasi maupun wawancara. Setelah mengalami proses pengolahan data dengan menggunakan berbagai sumber. kemudian data disajikan dengan menganalisis secara mendalam dan membandingkan data hasil observasi dan wawancara dengan menggunakan triangulasi sumber. Dari data-data observasi dan wawancara tersebut maka, akan memperoleh sebuah temuan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Berdasarkan penelitian ini, penulis akan mengkaji terkait “Pembiayaan *qardhul hasan* di Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/IV/2001.” Pembahasan ini adalah tindak lanjut dari pengumpulan dan penggalian data yang sudah dilaksanakan oleh peneliti. Data yang telah terkumpul melalui informan kunci maupun pendukung, akan dijelaskan dan diolah secara rinci sehingga mampu memecahkan masalah yang ada dalam penelitian penelitian.

#### A. Gambaran Umum LAZNAS YDSF Jember

##### 1) Sejarah YDSF Jember

YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) merupakan suatu lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) yang dikukuhkan Menteri Agama RI Republik Indonesia, Surat Keputusan Nomor 523 pada tanggal 10 Desember 2001. Dengan Perubahan SK Nomor 524 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016.<sup>62</sup> YDSF kantor pusatnya pada Jl. Kertajaya 8-9 C/17, Kertajaya, Gubeg, Surabaya, Jatim. YDSF adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang melakukan pengelolaan infak maupun zakat guna disalurkan pada pihak yang sangatlah memerlukan kemudian nanti lembaga ini diharap bisa membantu negara untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang universal. YDSF memanglah dilakukan pengukuhan menjadi LAZNAS dari tahun 2001, tetapi YDSF didirikan dari tanggal 1 Maret 1987. Awal

---

<sup>62</sup> LAZ YDSF Jember, *Buku Organisasi Profil*, 8.

mulanya didirikan YDSF di Surabaya adalah keprihatinan pada banyak proyek masjid yang tidak berjalan secara baik, maka diperlukan suatu lembaga penghimpun dana yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pengurus Masjid Al-Falah Surabaya menginisiasi pendirian lembaga dana sosial, maka dibentuk suatu lembaga yang dinamakan LAZ YDSF.

Setelah lembaga YDSF dikukuhkan tahun 2001, YDSF selalu terjadi perkembangan untuk memberi manfaat besar guna umat, bukan hanya mendistribusikan bantuan guna memperbaiki proyek masjid, tetapi LAZ YDSF mendistribusikan pula bantuan guna yatim dhuafa. Sesudah kian berkembangnya pendistribusian bantuan yang diberikan LAZ YDSF, sampai kemudian di tahun 2002 LAZ YDSF membuat cabang pada Kabupaten Jember. Di tahun itu LAZ YDSF bukan hanya membuat cabang pada Kabupaten Jember saja, tetapi LAZ YDSF membuat pula cabang di Kota Malang. Kedua pembukaan cabang tersebut diinisiasi dari terdapatnya MOU/nota kesepahaman antara LAZ YDSF dan sejumlah masjid. Pendirian pada Kabupaten Jember atas dasar kemitraan bersama Masjid Al-Furqon Jember, sementara guna Cabang Malang melakukan kemitraan bersama Masjid Ahmad Yani Malang. Pembuatan cabang di kabupaten Jember dilandasi akibat terdapatnya perselisihan Ambon yang masih dirasakan sejak tahun 1998 sampai 2000. Ada beberapa akibat yang dialami umat islam dari terdapatnya kejadian itu, antara banyak anak yang kehilangan orang tua maka kemudian anak itu menjadi yatim ataupun piatu. Para kaum



muslim yang berasal dari tanah Jawa yang bermigrasi ke Ambon akhirnya terpaksa kembali ke tanah Jawa akibat adanya konflik tersebut, terkhusus dalam wilayah Jember banyak anak yatim ataupun piatu yang menjadi korban diakibatkan perselisihan itu. Berdasarkan banyak pengungsi maupun yatim yang mengungsi di Jember kemudian tahun 2002 YDSF memiliki inisiatif guna membuat cabang pada Kab. Jember guna membantu kaum muslim akibat terdapatnya perselisihan Ambon terkhusus para yatim dhuafa.

Sesudah membuat cabang pada wilayah Malang dan Jember YDSF di tahun 2006 membuat pula cabang pada wilayah Jakarta, maka YDSF mempunyai tiga cabang serta satu kantor pusat. Tahun 2010 ada suatu kewajiban melalui dewan pembina mewajibkan LAZ YDSF Jember, LAZ YDSF Malang beserta LAZ YDSF Jakarta haruslah dimandirikan seluruhnya. Akibat terdapatnya peraturan itu LAZ YDSF Jember, Malang, Surabaya, Jakarta berakta notaris masing-masing tidak sama yayasan satu izin operasional, izin operasional lembaga zakat melaksanakan holding bila pada suatu perusahaan, tetapi dalam organisasi sosial disebut kolaborasi. Kolaborasi itu seperti laporan, sistem keuangan, dan pemanfaatan, tetapi dalam hal penghimpunan tetap, berdasar kemampuan setiap LAZ YDSF.

LAZ YDSF Surabaya mendirikan Cabang yayasan yang ada pada Kab. Jember, selanjutnya dinamakan LAZ YDSF Jember selaras Akta Notaris Aiman Wahidin, SH., MKn. Nomor 2 tanggal 11 Agustus 2010. Akta itu dilakukan pembaharuan menjadi Akta Notaris Aiman Wahidin, SH, MKn Nomor 05 tanggal 14 Juni 2011 serta telah memperoleh

pengesahan melalui Kementerian Hukum maupun HAM RI N0. AHU-5400.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011.

Seiring waktu kian berjalan kemudian di tahun 2012 LAZ YDSF Jember mulai melaksanakan manajemen secara terpisah dengan LAZ YDSF pusat, melaksanakan kegiatan penghimpunan sendiri, pemanfaatan sendiri sampai saat ini. Kantor LAZ YDSF Jember mulanya ada pada Masjid Al-Furqon, yaitu ada di Radio Akbar lalu tahun 2013 pindah di Jl. Ciliwung selanjutnya tahun 2014 pindah ke Jl. Slamet Riyadi Patrang, sekarang ini kantor LAZ YDSF Jember letaknya pada Jl. Raya Kalisat Nomor 24 Arjasa Jember. Saat lepas dari Masjid Al-Furqon, LAZ YDSF Jember lebih mandiri. Mulanya memanglah MOU terjadi diantara LAZ YDSF pusat dan masjid Al-Furqon Jember, tetapi saat kantor LAZ YDSF Jember pindah dari Masjid Al-Furqon seolah olah LAZ YDSF mandiri dengan cara total. Tahun 2015 kemudian YDSF Jember telah menyusun laporan keuangan serta di tahun 2016 ada perubahan dengan Akta Notaris Aiman Wahidin, SH., MKn. Nomor 01 tanggal 4 Oktober 2016 terkait pernyataan keputusan perubahan struktur kepengurusan LAZ YDSF Jember yang sudah memperoleh pengesahan melalui Kementerian Hukum serta HAM RI Nomor AHU-AH.01.06-0004033 tanggal 10 Oktober 2016. Dan tahun waktu itu pula laporan keuangan LAZ YDSF Jember telah diaudit.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> LAZ YDSF Jember, Buku Organisasi Profil, 10.

## 2) Visi dan Misi

### a) Visi YDSF

Menjadi lembaga amil zakat yang betul-betul amanah maupun terlibat aktif untuk menambah martabat dan derajat umat Islam di Indonesia.

### b) Misi YDSF

- 1) Melaksanakan aktivitas pemanfaatan dana lewat beberapa program dalam sektor dakwah, pendidikan, masjid, yatim, maupun kemanusiaan.
- 2) Melaksanakan aktivitas penggalangan dana sedekah/infaq serta zakat dan dana sosial yang lain yang ditunjang dengan sistem pelayanan yang optimal maupun manajemen internal dan professional.

## 3) Struktur Organisasi YDSF Jember

- Dewan pembina:
  1. Drs. Hasanudin
  2. Prof. Mahmud Zaki, MSe
  3. Prof. Mahmud Zaki, Mse
  4. Dr. H. M. Cholid Baktir, MM
- Dewan pengawas:
  1. Ir. Shakib Abdullah, MBA
  2. Abdurrachman Abu Bakar Bactir
  3. Bambang Hermanti, SH
- Dewan pengurus:
 

Ketua	: Drs. Saiful Anam
Sekretaris	: Deki Zukarnain

Bendahara	: Mohammad Khoirul Amin
Direktur Pelaksana	: Deki Zulkarnain
Accounting	: Majaulur Riska
Sistem IT	: Taqiyudin Ahmad
Staff Empowering	: Yusuf Kurniawan
Finance	: Ane Rizanda Hildasari
Supervisor Layanan Donatur	: Dian Alfi Wulandari
Staff Layanan Donatur	: MochammadTaufiqqurrahman
Staff Layanan Mustahik	: Oki Bintan Ariani
Staff Layanan Donatur	: Bahrul
Supervisor Fundraising	: RA Sulistyawati
Staff Fundraising	: Indah Suwarni
Staff Fundraising	: Siti Rohana
Staff Fundraising	: Saiful Bahri
Staff Fundraising	: Suci Wartiningasih
Staff Fundraising	: Siti Rohana
Staff Fundraising	: Ernanto
Pelayanan Umum	: Tumirin
Empowerment Program	: Dani Ardisa
Juru Pungut	: M. Mukid
Juru Pungut	: Siti Aisyah
Content Creator	: Fanani
Media Sosial	: Dwi

Jumlah pegawai mencakup dua puluh empat pegawai pada daerah Situbondo serta Bondowoso. YDSF pimpinan paling tinggi dipegang pembina yayasan. Pada efektivitas operasional YDSF Jember diketuai Direktur pelaksana yang tugasnya guna mengkoordinasi seluruh SDM yang terdapat dalam lembaga baik divisi penghimpunan, divisi operasional, divisi pemanfaatan supaya bisa bekerja berdasarkan setiap tugas dan menilai setiap capaian SDM dan juga memberi motivasi pada SDM supaya mempunyai etos kerja tinggi, supaya bisa meraih sasaran yang ditetapkan. Direktur penyelenggara diawasi satuan pengendalian internal / SPI, yang mana SPI adalah bendahara yayasan. Guna memudahkan capaian lembaga, Direktur pelaksana memilih sejumlah divisi yakni divisi pemanfaatan yang tugasnya menjadi pihak yang mendistribusikan dana, ada divisi penghimpunan yang tugasnya menjadi pihak penghimpunan dana serta divisi operasional yang tugasnya menjadi pihak yang mengoperasionalkan aktivitas di kantor.

#### **4) Program dan Layanan YDSF Jember**

##### **a. Program LAZ YDSF Jember**

Secara konsep menangani beberapa program di sektor dakwah, pendidikan, yatim, kemanusiaan, masjid.

##### **1) Sektor Pendidikan**

Menambah mutu pengembangan manusia maupun kualitas guru dan manajemen sekolah, lewat:

- a) Program Rumah Perintis
  - b) Program Bangun Sekolah Mitra
  - c) Program Pengembangan Kapasitas SDM Perintis
  - d) Program Pelatihan Pemimpin Sekolah Islam
  - e) Program Yayasan Pendidikan Mitra
  - f) Pelayanan Beasiswa Perintis Master
  - g) Pelayanan Beasiswa Perintis Sarjana
  - h) Pelayanan Bantuan Pelajar Tersandera
  - i) Pelayanan Beasiswa Pena Bangsa
  - j) Pelayanan Bantuan Perlengkapan Belajar
  - k) Pelayanan Bantuan Insentif Guru Sekolah Islam
  - l) Pelayanan Bantuan Material dan Sarpras
  - m) Program Pendamping Masuk PTN
- 2) Sektor Dakwah

Pengembangan mutu akhlak maupun akidah masyarakat dengan meningkatkan peranan dari kota ataupun desa dengan program di bawah:

- a) Pelayanan Bantuan Sarpras Dakwah
- b) Pelayanan Kajian Aktual
- c) Program Dai Tugas
- d) Program Griya Qur'an

### 3) Sektor Masjid

Mengembangkan mutu peranan maupun fungsi masjid pada masyarakat supaya bisa memberi pelayanan yang maksimal pada jamaah ketika beribadah serta beberapa fungsi pendidikan dan sosial lewat:

- a) Pelayanan Bantuan Fisik maupun Sarpras Masjid
- b) Program Sekolah Manajemen Masjid
- c) Program Workshop Pengelolaan Masjid

### 4) Sektor Yatim

Mengembangkan mutu hidup anak yatim maupun kualitas organisasi pengelolaan anak yatim:

- a) Pelayanan bedah panti yatim
- b) Pelayanan event santunan bagi yatim
- c) Pelayanan paket pendidikan bagi yatim
- d) Pelayanan beasiswa bagi yatim
- e) Pelayanan bantuan sarpras serta fisik dan operasional panti yatim
- f) Pelayanan workshop kepengurusan yatim
- g) Program family day for yatim

### 5) Sektor Zakat

Pengembangan mutu hidup asnaf lewat menguatkan peranan pemanfaatan dana zakat pada sejumlah pelayanan dan program yang sifatnya karitatif ataupun memberdayakan asnaf dengan program yakni:

- a) Program berdaya dikarenakan zakat
  - b) Program bingkisan muafaf
  - c) Program fisabilillah terfokus
  - d) Latihan gharim tanpa riba dan utang
  - e) Bantuan kebutuhan pokok asnaf miskin
  - f) Bantuan kebutuhan pokok asnaf fakir
  - g) Bantuan bebaskan gharimin melalui utang
- 6) Sektor Kemanusiaan

Peningkatan mutu hidup melalui aspek ekonomi serta sosial dan kemanusiaan di sektor komunikasi, keluarga, sampai kepada tingkat kawasan lewat beberapa pelayanan dan program:

- a) Memberdayakan masyarakat (komunitas, wilayah, keluarga)
- b) Pelayanan bakti sosial kemasyarakatan dan kesehatan
- c) Bedah rumah
- d) Pelayanan pendampingan kesehatan
- e) Care to stakeholder
- f) Unit aksi cepat tanggap bencana alam
- g) Bantuan sosial kemanusiaan

### 5) Paket Layanan LAZ YDSF Jember

#### 1) Donatur Tetap

Paket pelayanan ini diberikan pada warga yang membiasakan diri untuk melaksanakan kewajiban atas infaq ataupun zakat. Namun guna menjadi donatur tetap proses awal menjadi donatur insidental dulu,



sesudah donasi selanjutnya akan masuk menjadi donatur tetap yang nanti akan memperoleh kartu ZIS yang mana fasilitas yang diberikan melalui kartu ZIS tersebut bisa guna menurunkan pajak penghasilan dalam dinas perpajakan secara menyerahkan kartu itu. Tapi hanyalah diberlakukan bagi donasi zakat yang setiap masa pembayaran zakat melakukan donasi dalam LAZ YDSF Jember. Nanti saat masa pembayaran pajak penghasilan akan dikurangkan oleh setiap pembayaran zakat pada satu periode dan memberi bukti kartu ZIS. Dan untuk donatur tetap setiap bulan akan memperoleh majalah. Untuk pelayanan pembayaran yang diberikan berupa tiga proses pendistribusian, yakni datang ke kantor, lalu tim melaksanakan penjemputan dana ZIS dalam setiap rumah ataupun kantor, dan bisa pula secara mentransfer.

## 2) Donatur Insidental

Paket pelayanan ini ditujukan untuk warga yang akan mengamalkan beberapa harta yang dipunyainya pada LAZ YDSF Jember namun hanyalah dilaksanakan terhadap hal tertentu saja. Dana yang didistribusikan berbentuk dana infaq, sedekah, dan zakat. Untuk dana zakat nanti tetap bisa guna meringankan pajak penghasilan namun tidak dengan kartu ZIS, tetapi bukti pembayaran zakat yang terdapat di lampiran. Untuk pertama kalinya membayar dengan donasi lima puluh ribu akan memperoleh buku yang memiliki judul “100 tokoh Islam”, bila memberikan donasi dua puluh lima ribu memperoleh buku “siapa

membeli surga”. Disamping itu pula memperoleh majalah namun tidak rutin.

## B. Penyajian dan Analisis Data

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya pada penelitian ini menggunakan prosedur dan teknik yang diuraikan seperti pada bab sebelumnya yaitu menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, maupun wawancara untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disuguhkan data hasil penelitian yang berpedoman pada fokus permasalahan yakni sebagai berikut:<sup>64</sup>

### 1. Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001

Responden pada penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* di yayasan dana sosial Al-Falah di kantor cabang Jember. Adapun penjelasan lebih lanjut dari responden sebagai berikut.

Bapak Deki Zulkarnain menjadi salah satu penggerak di bidang pendayagunaan sejak awal YDSF berdiri di Kabupaten Jember. Peneliti mengajukan satu pertanyaan mengenai implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* di YDSF jember.

“Terdapat *muqtaridh* tanpa adanya jaminan barang. Walaupun tanpa adanya jaminan, ternyata apabila *muqtaridh* mendapatkan suatu kendala untuk membayar angsuran maka bisa meminta izin kepada *muqridh* untuk memperpanjang masa transaksinya dan menariknya tidak perlu adanya

---

<sup>64</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 94.

hitam di atas kertas, jadi hanya cukup konfirmasi saja kepada pihak Yayasan Dana Sosial Al-Falah”.<sup>65</sup>

Diperkuat lagi hasil wawancara selanjutnya kepada Ibu Indah Suwarni selaku Staff Fundraising.

“Kalau dalam proses peminjaman di awal pembiayaan *Qardhul Hasan* itu terdapat akad secara lisan dan tertulis, seperti peminjaman dana pada umumnya namun, terkadang para *muqtaridh* juga sering terdapat kendala dalam membayar angsurannya, yang menjadi alasan utamanya adalah tidak ada uang. Sehingga meminta memperpanjang jangka waktu angsuran dan ketika saya menawarkan dan menanyakan bagaimana jika tetap tidak bisa membayar, apakah bersedia untuk dipotong gaji, pihak peminjam malah tidak mau karena beralasan merupakan kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga dalam hal ini bukannya tidak mau untuk menagih setiap saat, karena peminjaman di YDSF sendiri berbeda dengan peminjaman di bank. Sehingga saya tidak bisa bersikap seperti rentenir, saya lebih mengedepankan aspek sekadar mengingatkan saja.”<sup>66</sup>

Disambung dengan wawancara selanjutnya Mbak Mega selaku Staf Akuntansi di YDSF Jember.

“Sebetulnya program di YDSF Jember sendiri hanya ada satu yaitu pembiayaan *Qardhul Hasan*, itupun hanya berlaku bagi karyawan internal saja. Adapun untuk sumber dananya salah satunya meliputi pendidikan yatim, dan kemanusiaan. Untuk lebih lengkapnya sekaligus dengan persentasenya akan saya jelaskan. Pertama pendidikan yatim 60%, kedua masjid 10%, ketiga Dakwah 10%, keempat Kemanusiaan 10%, dan Zakat 10%. Program kemanusiaan tersebut ada 3, sosial ekonomi dan *Qardhul Hasan* maka jumlah disesuaikan dengan kondisi, namun guna persentase dana hanyalah 1/3 dari dana kemanusiaan. Maka bagi persentasenya hanyalah 3,33% dari semua dana yang kita peroleh”.<sup>67</sup>

Diperkuat lagi hasil wawancara dengan Mbak Alfi Selaku Supervisor Layanan Donatur di YDSF Jember.

---

<sup>65</sup> Bapak Deki Zulkarnain, (Direktur YDSF Jember), *Wawancara*, Arjasa Jember, 16 November 2021.

<sup>66</sup> Ibu Indah Suwarni (Staff Fundraising di YDSF Jember), *Wawancara*, Arjasa Jember, 19 November 2021.

<sup>67</sup> Mbak Mega (Staff Akuntansi di YDSF Jember), *Wawancara*, Arjasa Jember, 15 November 2021.

“Prosedur pengajuan pembiayaannya yaitu dengan mengisi surat keterangan pengajuan pembiayaan dengan maksimal pinjaman Rp 2.500.000,- yang dapat diangsur dengan maksimal tenor cicilan 24 bulan.”<sup>68</sup>

Disambung hasil wawancara dengan Mbak Riska selaku Staff Accounting di YDSF Jember

“pertimbangan lainnya dalam menerima permohonan pinjaman nasabah. Kita melaksanakan survei, kemudian dimusyawarahkan dengan divisi yang berkaitan. Hasil rapat tersebut yang menentukan apakah nasabah berhak ataukah tidak menerima jaminan. Maka tidak terdapat pertimbangan lainnya, hasil rapat yang menentukan. Setelah nasabah dinyatakan layak menerima pinjaman dana tersebut. Nasabah cukup menyiapkan materai dan tidak dikenakan biaya-biaya lain. Apabila pencatatan atau pelaporan keuangan guna nasabah qardhul hasan gagal tagih maupun kredit macet, sedangkan itu jalan belum kita sentuh, maka kita memasukkan ke gharim. Angsuran tersebut kita ambil melalui dana zakat, serta kita memasukkan ke program gharim. Namun seseorang itu tetaplah kita tagih. Namun jika telah tetap tidak bisa dan individu itu telah menyebutkan tidak dapat membayar, secara terpaksa kita laksanakan pemutihan maupun kita nilai pinjaman itu menjadi bantuan.”<sup>69</sup>

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Rifatul Azizah selaku nasabah YDSF Jember.

“Begini mbak, waktu saya mengajukan pembiayaan di YDSF, saya langsung diarahkan ke ruangan staff accounting lalu saya disuruh melakukan pengisian formulir pengajuan pinjaman. Selanjutnya saya ditanyakan untuk keperluan apa dana yang akan dicairkan. Setelah itu ditanyakan besaran nominal dana yang akan dipinjam dan terakhir ditawarkan pelunasan secara berangsur atau pelunasan jatuh tempo. Pelunasan berangsur itu disediakan paling lama tenor 24 bulan dan untuk pelunasan jatuh tempo terserah nasabah bisa bulan berikutnya atau 3 bulan selanjutnya. Untuk dana pinjaman maksimal Rp 2.500.000,- tapi biasanya saya cuman pinjam Rp 1.000.000,- saja mbak untuk keperluan pembayaran UKT.”<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Mbak Alfi (Supervisor Layanan Donatur di YDSF Jember), *Wawancara*, Arjasa Jember, 14 Desember 2021.

<sup>69</sup> Mbak Riska (Staff Accounting di YDSF Jember), *Wawancara*, Arjasa Jember, 22 November 2021.

<sup>70</sup> Mbak Rifatul Azizah (Nasabah Pembiayaan Qardhul Hasan), *Wawancara*, Patemon Jenggawah, 6 Desember 2021.

Dari hasil wawancara di atas bahwasannya implementasi pembiayaan *qardhul hasan* pada yayasan dana sosial Al – Falah Jember proses pinjaman dana di awal pembiayaan *qardhul hasan* terdapat akad secara lisan dan tertulis seperti pinjaman dana pada umumnya. Pada pembiayaan *qardul hasan* di YDSF Jember terdapat *muqtaridh* tanpa adanya jaminan barang. Program yang terdapat di YDSF Jember hanya menggunakan satu akad saja yaitu pembiayaan *qardhul hasan* dan hanya berlaku bagi karyawan internal. Adapun sumber dananya meliputi pendidikan yatim dan kemanusiaan. Untuk pembagian persentase sumber dananya pertama, pendidikan yatim sebanyak 60%, kedua masjid sebanyak 10%, ketiga dakwah sebanyak 10%, keempat kemanusiaan sebanyak 10% dan kelima zakat sebanyak 10%.

## **2. Penerapan Sanksi pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001**

Hasil wawancara dengan bapak Deki Zulkarnain selaku direktur Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember.

“Untuk pengaruh dari pembiayaan *Qardhul Hasan* ini kalau dari si peminjam ada mbak, ya mereka cukup terbantu dengan adanya pembiayaan ini. Dan pengembaliannya juga kan nggak sama seperti di bank. Kalau pengaruhnya buat kantor sendiri, karena kita kan lembaga amil zakat tujuan kita memasalahkan ummat, jadi ya kalau yang dibantu terpenuhi kebutuhannya dan terbantu, ya amil zakat dan donatur juga senang.”<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Bapak Deki Zulkarnain, (Direktur YDSF Jember), *Wawancara*, Arjasa Jember, 16 November 2021.

Kemudian diperkuat lagi hasil wawancara dengan mbak Mega selaku staf akuntansi.

“Kelemahan dari pembiayaan ini dari aspek kendala itu biasa mungkin ya terjadi dimana-mana yang namanya kredit macet, dalam kondisi tertentu para nasabah ngga minta dipotong gajinya karena ada kebutuhan darurat juga sehingga terlambatlah dalam membayar angsuran. Kalau target angsuran 12 bulan namun 2 kali angsuran tidak membayar jadi sisa 10 bulan dalam kondisi lain jika di akad itu pengembaliannya dua ratus ribu ternyata di real lapangan itu di potong jadi seratus ribu, karna segitu kemampuan bayarnya dari nasabah. Kelemahan lain muncul ketika perubahan angsuran dari dua ratus menjadi seratus ribu itu tidak ada akad lagi mestinya dalam perubahan akad itu bukan hanya sekedar lisan, karena kita kelembagaan ya maka perlu juga dengan perubahan akad secara tulisan itu kelemahan yang kita alami. Dan kalau kita telusuri mengapa kelemahan itu terjadi ya karena memang tidak ada bagian khusus yang mengatur pembiayaan ini, dulu pernah tahun 2016 kita mau bekerjasama dengan BMT, waktu itu di BMT NU Wirolegi. Kita kan sudah menjajaki termasuk di BNI Syariah juga, itu mereka sebagai fasilitator dan masyarakat yang mau meminjam melalui mereka sedangkan kita yang akan mendanai terkait pembiayaan ini, waktu itu pas kita observasi di BNI Syariah ternyata tidak ada, mereka juga mengeluarkan pembiayaan qardhul hasan hanya untuk internal saja jadi ga sesuai karna YDSF mau membuka pembiayaan tersebut untuk eksternal (untuk masyarakat umum) sehingga masyarakat itu minjemnya di Bank BNI nanti YDSF yang mendanai dan mereka nyicilnya melalui bank BNI Syariah. Tinggal nanti YDSF mendanai upahnya BNI Syariah berapa sih?, ternyata bank BNI tidak memiliki program untuk eksternal terkait qardhul hasan itu, kemudian di BMT itu ada program pinjaman namun nilainya kecil hanya Rp. 250.000 sampai Rp. 500.000,- padahal kita itu mainnya di angka tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sampai dua juta lima ratus ribu rupiah, terus orang-orang dengan uang dua ratus ribu untuk apa?, harapan dari qardhul hasan itu untuk produktif ya dan pengennya kita program pembiayaan qardhul hasan didistribusikan kepada mitra sehingga kita tidak perlu memikirkan program tersebut ditaruh di unit keuangan ataupun accounting. Semisal BMT yang mengelola kita hanya mendanai dan upahnya BMT nanti berapa tinggal YDSF bayar ke BMT. YDSF bayar ke BMT itu ada dua hal, pertama kepada calon penerima manfaat dan kedua itu untuk upahnya BMT yang sebagai fasilitator. Jadi BMT tidak perlu mengambil dana dari nasabah lagi, kalau dibebankan kepada si peminjam nanti sifatnya bunga toh karena ada kelebihan, itu gak mecing ya waktu itu, sehingga kita tetap kelola seperti ini.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Mbak Mega (Staf Akuntansi di YDSF Jember), *Wawancara*, Arjasa Jember, 15 November 2021.

Disambung dengan wawancara selanjutnya Mbak Riska Selaku

Staff Accounting

“Kelemahan kita itu tidak pernah melakukan pendampingan kepada donatur yang meminjam uang. Juga tidak melakukan evaluasi kepada donatur yang meminjam. Harusnya ini kan dilakukan jadi kita benar-benar tahu uang itu digunakan untuk apa, sesuai gak sama yang diakad awal melakukan peminjaman itu.”<sup>73</sup>

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Mbak Alfi selaku Staf

Supervisor Layanan Donatur

“kalau berdasar sisi keberhasilan kita amati melalui usahanya tersebut jalan apakah tidak selanjutnya aset mengalami pertambahan ataukah tidak. Kalau bagi pinjaman non bisnis, umumnya kalau sudah dapat pinjaman terus tidak meminjam lagi kita sudah berhasil membantu sehingga tidak keterusan, bila keterusan artinya kita belum berhasil dikarenakan nasabah merasa kurang terus.”<sup>74</sup>

Kemudian dilanjutkan kembali hasil wawancara dengan bapak

Bahrul selaku nasabah dalam yayasan dana sosial al-falah Jember

“Pinjaman dari kantor YDSF ini sangatlah membantu untuk melaksanakan bisnis ternak ayam. Karena kurangnya modal saya bisa terbantu menggunakan pinjaman ini. Pinjaman juga tidak ada bunga sama halnya di bank biasanya. Hanya saja dana yang disalurkan dari kantor YDSF ini tidak begitu besar cuman sangat bermanfaat disaat kita memenuhi kebutuhan mendadak.”<sup>75</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Deki Zulkarnain selaku direktur Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember.

“Sebelum dana didistribusikan kepada nasabah itu ada akad, dan akad terjadi sesudah dana itu cair kepada lembaga tapi belum diterima ke dia (nasabah). Sebelum menerima dia diakad terlebih dahulu, artinya semua proses dari awal hingga sampai ke direktur disetujui bahwa dia akan

<sup>73</sup> Mbak Riska (Staff Accounting di YDSF Jember), *Wawancara*, Arjasa Jember, 22 November 2021.

<sup>74</sup> Mbak Alfi (Supervisor Layanan Donatur di YDSF Jember), *Wawancara*, Arjasa Jember, 14 Desember 2021.

<sup>75</sup> Bapak Bahrul (Nasabah Pembiayaan Qardhul Hasan), *Wawancara*, Ajung Jember, 5 Januari 2022.

mendapatkan pendanaan *qardhul hasan*. Nah setelah itu cair, baru staf keuangan ini memproses akad dengan keseluruhannya maka dari situ terbitlah akad *qardhul hasan*.<sup>76</sup>

Kemudian diperkuat lagi hasil wawancara dengan mbak Mega selaku staf akuntansi.

“Kalau nasabah yang telat mengangsur atau terjadi kredit macet kami tidak memberi sanksi apa-apa mba, karena pembiayaan ini diberikan untuk membantu memaslahatkan ummat. Jika mereka telat mengembalikan uang yang kita tanyakan ketika datang ke kantor ketika membayar angsurannya tersebut. Kita bertanya mengapa kok telat, bagaimanakah kelanjutan pinjaman ataupun usaha yang telah diberikan. Ada pula yang kita telpon kita ingatkan jika telah waktunya membayar angsuran. Bagi yang telah kita ingatkan namun tetap tidak mengembalikan, pinjaman dana kita iklaskan namun orang tersebut masuk ke golongan *gharim*.<sup>77</sup>”

Kemudian dilanjutkan kembali hasil wawancara dengan Mbak Alfi selaku Staff Supervisor Layanan Donatur di yayasan dana sosial al-falah Jember

“Untuk penerima pembiayaan *qardhul hasan* ini tidak dikenakan biaya-biaya apapun mba seperti administrasi atau biaya semacamnya semua ditanggung oleh pihak lembaga YDSF dan dalam proses pengajuannya pun tidak perlu memberikan jaminan mbak.<sup>78</sup>”

Dilanjutkan hasil wawancara dengan bapak Bukardi selaku nasabah di yayasan dana sosial al-falah Jember

“Iya dana dalam pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan berdasarkan permintaan saya ketika mengajukan pendanaan mba namun dana yang diberikan tidak bisa lebih dari Rp. 2.500.000,- walau hanya sedikit mba tapi pinjaman ini sangat bermanfaat sekali. Prosesnya yang tidak begitu rumit, tidak perlu memberikan jaminan pun tidak dipungut biaya apapun. Semisal

<sup>76</sup> Bapak Deki Zulkarnain, (Direktur YDSF Jember), *Wawancara*, Arjasa Jember, 16 November 2021.

<sup>77</sup> Mbak Mega (Staf Akuntansi di YDSF Jember), *Wawancara*, Arjasa Jember, 15 November 2021.

<sup>78</sup> Mbak Alfi (Supervisor Layanan Donatur di YDSF Jember), *Wawancara*, Arjasa Jember, 14 Desember 2021.



ketika saya mengajukan pinjaman 1 juta uang yang saya terima tetap 1 juta mba.<sup>79</sup>

Disambung dengan wawancara selanjutnya ibu Ernawati selaku nasabah di yayasan dana sosial al-falah Jember

“Iya mbak sesuai, saya menggunakan dana tersebut sesuai pada akad yang dijanjikan di awal pengajuan. Dana tersebut saya gunakan untuk usaha dagang saya. Jika saya mengalami kendala keuangan sehingga tidak dapat membayar angsuran saya meminta dispensasi keterlambatan kepada staff keuangan, Alhamdulillah mba walau terlambat pihak kantor tidak memberikan sanksi dengan membayar bunga sehingga tidak menambah beban pikiran saya mba.”<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara dari beberapa informan bahwasannya dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di YDSF Jember terdapat dua faktor yang muncul yaitu *Pertama*; dari segi kelemahannya bahwa pada saat terjadi kendala yang namanya kredit macet para nasabah tidak ingin langsung dipotong gajinya dengan alasan karena kebutuhan darurat. Selain itu tidak ada petugas khusus yang mengatur pembiayaan ini sehingga sering kali terjadi perubahan akad, yang seharusnya akad itu harus disampaikan secara tertulis bukan sekadar secara lisan. Selanjutnya, kurangnya evaluasi dan pendampingan langsung kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan atau pinjaman dana. *Kedua*; dari segi keberhasilannya YDSF dapat membantu para nasabah dalam menjalankan usahanya yang hendak mengalami kegagalan dan tidak memberatkan para nasabah dalam membayar angsuran karena dana yang disalurkan tanpa adanya bunga seperti halnya bank-bank lainnya.

---

<sup>79</sup> Bapak Bukardi (Nasabah Pembiayaan Qardhul Hasan), *Wawancara*, Wonojati Jenggawah, 24 Januari 2022.

<sup>80</sup> Ibu Ernawati (Nasabah Pembiayaan Qardhul Hasan), *Wawancara*, Mangli Jember, 25 Januari 2022.

Pada saat pendistribusian pembiayaan dana para nasabah langsung dijelaskan bahwa pembiayaannya menggunakan akad *qardhul hasan* dan akad tersebut dijelaskan secara rinci kepada nasabah supaya dicerna dengan jelas. *Kedua*, apabila nasabah mengalami kendala dalam hal angsurannya pihak YDSF tidak memberikan sanksi berupa denda kepada nasabah karena tujuannya untuk memaslahatkan ummat. *Ketiga*, tidak ada tambahan biaya lain apabila melakukan pembiayaan pada YDSF Jember.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001

Setelah melakukan beberapa tahapan penelitian di instansi YDSF Jember bahwa implementasi pembiayaan yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember proses pinjaman dana di awal pembiayaan *qardhul hasan* terdapat akad secara lisan dan tertulis seperti pinjaman dana pada umumnya. Pada pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF Jember terdapat *muqtaridh* tanpa adanya jaminan barang. Program yang terdapat di YDSF Jember hanya menggunakan satu akad saja yaitu pembiayaan *qardhul hasan* dan hanya berlaku bagi karyawan internal.

Adapun sumber dananya meliputi pendidikan yatim dan kemanusiaan. Untuk pembagian persentase sumber dananya pertama, pendidikan yatim sebanyak 60%, kedua masjid sebanyak 10%, ketiga dakwah sebanyak 10%, keempat kemanusiaan sebanyak 10% dan kelima zakat sebanyak 10%.

Berdasarkan hasil temuan jika dikaitkan dengan teori pembiayaan sesuai dengan yang dipaparkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 bahwasanya dana itu dipakai secara tepat, adil, harus diikuti dengan syarat dan ikatan yang jelas maupun saling memberi keuntungan untuk dua pihak, seperti firman Allah pada Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>81</sup>

Selain itu berdasarkan pemaparan Kasmir dalam buku “*Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Lainnya*” menyebutkan jika pembiayaan adalah menyediakan tagihan ataupun uang berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pinjam meminjam antara lembaga bank dengan pihak yang lain, dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi tagihan maupun hutang sesudah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>82</sup>

Untuk tujuan pembiayaan bisa dibagi ke dalam 2 bagian yakni, tujuan pembiayaan tingkat mikro serta pembiayaan tingkat makro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 4:29.

<sup>82</sup> Kasmir, “*Bank Dan Lembaga-Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 353.

<sup>83</sup> Nadya Monitasari, “*Implementasi Qardhul Hasan Sebagai Akad Tabarru untuk meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021), 14.

1. Meningkatkan perekonomian umat. Di mana masyarakat yang tidak memperoleh akses secara ekonomi, dengan terdapatnya pembiayaan diharapkan bisa melaksanakan akses perekonomian, dengan demikian dapat meningkatkan taraf perekonomian.
2. Tersedia untuk meningkatkan usaha. Berdasarkan hal ini pembiayaan bisa digunakan dalam meningkatkan usaha yang memerlukan dana tambahan. Dana tersebut bisa didapatkan dengan melaksanakan kegiatan pembiayaan. Pihak yang memiliki kelebihan dana akan mendistribusikan kepada pihak yang memerlukan dana.
3. Menambah produktivitas, terdapatnya pembiayaan akan memberikan kesempatan untuk masyarakat yang mempunyai bisnis atau usaha untuk bisa mengembangkan daya produksinya. Karena upaya produksi tidak bisa berjalan jika tidak memiliki dana.
4. Menciptakan lapangan kerja baru. Dengan diciptakannya lapangan kerja baru melalui pembiayaan maupun penambahan, maka sektor bisnis tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal tersebut artinya bisa menambah atau membuka lapangan kerja baru.

Secara mikro, pembiayaan diberikan pada upaya:

1. Upaya mengoptimalkan keuntungan

Di mana masing-masing bisnis yang di buka mempunyai tujuan, yakni mendapatkan keuntungan yang besar. Setiap bisnis menginginkan hasil laba atau keuntungan yang besar untuk mewujudkan laba maksimal.

Untuk bisa mendatangkan keuntungan, maka mereka memerlukan dana yang mencukupi.

## 2. Upaya mengoptimalkan resiko

Supaya bisnis bisa berlangsung secara lancar dan mampu mendatangkan keuntungan yang optimal, sehingga pengusaha haruslah mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi. Resiko kurangnya modal bisnis bisa didapatkan melalui langkah pembiayaan.

## 3. Pendayagunaan sumber perekonomian

Pemanfaatan sumber daya perekonomian bisa dilakukan pengembangan dengan melaksanakan mixing antara SDA dan SDM-nya terpenuhi, jika sumber modal tidak tersedia, maka dipastikan dibutuhkannya pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya perekonomian.

## 4. Pendistribusian kelebihan dana

Di mana pada kehidupan bermasyarakat terdapat sejumlah pihak yang mempunyai dana lebih, sedangkan terdapat pihak yang kekurangan dana. Hubungannya dengan permasalahan dana, maka pembiayaan bisa menjadi penengah untuk menyalurkan maupun menyeimbangkan kelebihan dana melalui pihak yang mempunyai dana lebih kepada pihak yang kekurangan dana.

Adapun kesesuaian dengan teori berupa Pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagaimana berikut:

Istilah pembiayaan umumnya muncul melalui definisi *I believe, I trust* yakni “saya percaya” dan “saya menaruh kepercayaan.” Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti bank menaruh kepercayaan pada individu untuk menjalankan amanah yang diberikan bank sebagai *shahibul mal*.<sup>84</sup> Dana tersebut dipakai secara adil, benar, maupun diiringi dengan syarat dan ikatan yang jelas dan saling memberi keuntungan bagi dua pihak, seperti firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>85</sup>

Sedangkan menurut Kasmir dalam buku “*Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Lainnya*” menyebutkan jika pembiayaan merupakan menyediakan tagihan ataupun uang berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pinjam meminjam antara lembaga bank dengan pihak yang lain, dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

<sup>84</sup> Mulia Rifani, “*Mekanisme Pelaksanaan Akad Pembiayaan Produk Implan Di Bank Syariah Mandiri KC. Pulo Brayan*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), 26.

<sup>85</sup> Depag RI, “*Al-Qur’an dan Terjemah*”, 4:29.

melunasi tagihan maupun hutang sesudah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>86</sup>

Definisi pembiayaan syariah bisa ditarik kesimpulan yakni pemberian hak atas sejumlah dana melalui *shohibul maal* kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan, pada jangka waktu yang telah ditentukan dan dengan bagi hasil yang sudah ditetapkan oleh kedua pihak.

Adapun makna *Qardhul Hasan* yang dijelaskan oleh Yazid Afandi *Qardhul Hasan* merupakan memberikan harta pada individu lain tanpa menginginkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang setara maupun bisa ditagih kembali kapan saja berdasarkan keinginan yang menghutangnya. Akad *Qardhul Hasan* merupakan akad tolong menolong dengan tujuan untuk mengurangi beban individu lainnya.<sup>87</sup>

## **2. Penerapan Sanksi pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001**

Terdapat faktor pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh YDSF Jember yaitu Kelemahan dan Kelebihan.

a) Kelemahan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada YDSF Jember

<sup>86</sup> Kasmir, “*Bank Dan Lembaga-Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 353.

<sup>87</sup> Siti Patimah Sari, *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)*, Vol. 4 No. 1, (Maret, 2013), 63.

- 1) Apabila terjadi kendala yang namanya kredit macet para nasabah tidak ingin langsung dipotong gajinya dengan alasan karena kebutuhan darurat.
  - 2) Tidak ada petugas khusus yang mengatur pembiayaan ini sehingga sering kali terjadi perubahan akad
  - 3) Kurangnya evaluasi dan pendampingan langsung kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan atau pinjaman dana.
- b) Kelebihan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada YDSF Jember
- 1) Dapat membantu para nasabah dalam menjalankan usahanya yang hendak mengalami kegagalan dan tidak memberatkan para nasabah dalam membayar angsurannya karena dana yang disalurkan tanpa adanya bunga seperti halnya bank-bank lainnya.
  - 2) Berdasarkan hasil temuan kedua bahwa pengaruh adanya pembiayaan *qardhul hasan* pada YDSF Jember jika dikaitkan dengan teori menurut Siti Fatimah Sari sifat *qardh* tidak memberi laba finansial. Karena merupakan pendanaan, *qardh* bisa dipilih berdasarkan kategori yakni:<sup>88</sup>
  - 3) *Qardh* yang dibutuhkan guna membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana tersebut diambil melalui modal bank.
  - 4) *Qardh* yang diperlukan guna membantu bisnis kecil maupun kebutuhan sosial, sumbernya bisa melalui dana infaq, sedekah, zakat

---

<sup>88</sup> Siti Patimah Sari, *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat* (Studi Kasus Dompok Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor), Vol.4 No.1, (maret, 2013), 66.



serta melalui pendapatan bank yang dikategorikan sebagaimana jasa nostro dalam bank koresponden konvensional, bunga atas jaminan L/C dalam bank asing.

Sedangkan sumber dana *qardhul hasan* juga terdapat dari dua aspek diantaranya:<sup>89</sup>

*Intern* : Sumber dana internal bagi *qardhul hasan* awalnya melalui keuntungan dan modal yang bisa dipakai untuk tujuan komersial, sebagai produk kelengkapan. Tetapi, dana internal ini juga bisa dipinjamkan pula untuk *qardh* yang sifatnya pinjaman kebajikan, untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek.

*Ekstern* : Sumber dana eksternal dapat berasal dari hasil sedekah, infaq, maupun sumber dana non halal, yang digunakan bersifat kebajikan dan tidak digunakan untuk *qardh* yang bersifat komersial. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah.

Yayasan Dana Sosial Al-falah (YDSF) adalah satu diantara lembaga amil zakat yang telah menjadi instansi zakat Nasional (LAZNAS), untuk kegiatan operasionalnya terdapat penyaluran dana kebaikan yang didistribusikan untuk memberikan agunan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut, baik demi kegiatan pembangunan ataupun pengembangan usaha, pembiayaan pendidikan hingga kesehatan.

---

<sup>89</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2015), 199.

Dalam hal produk *collecting* dan *financing*, lembaga YDSF memiliki produk bakti sosial yang di dalamnya terdapat praktik *debt and credit*. Produk *collecting* dan *financing* ini mewujudkan pengaplikasiannya terhadap akad-akad syariah yang disebut *Qardhul Hasan*. Pinjaman tersebut merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh YDSF untuk membantu masyarakat kecil dalam melaksanakan hutang piutang dan diberikan tanpa imbalan apapun. Pinjaman atau sering disebut *Qardhul Hasan* juga merupakan pemberian harta benda kepada orang lain yang kemudian dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam dengan tempo pengembalian yang sudah ditentukan, tanpa ada tambahan ganti rugi atau imbalan yang diminta oleh YDSF.

*Qardhul Hasan* merupakan salah satu produk keuangan syariah dan juga merupakan hasil dari semangat tolong menolong dalam kebaikan, di mana pembiayaan dilakukan tanpa adanya syarat dan tanpa keuntungan yang diharapkan, namun dilandasi dengan semangat tolong menolong antar sesama. Oleh karena itu di dalam akad pembiayaan *Qardhul Hasan* yang terdapat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ini tidak terdapat atau tidak diberlakukan sanksi terhadap *muqtaridh* (peminjam). Sebab yang menjadi acuan mendasarnya adalah pihak YDSF sendiri menyediakan pembiayaan *Qardhul Hasan* khusus karyawan internal. Hal ini yang membuat pihak YDSF mengatakan bahwasannya pendistribusian dana untuk kemaslahatan umat.

Hasil wawancara dari beberapa informan bahwasannya dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di YDSF Jember terdapat dua faktor yang muncul yaitu *Pertama*; dari segi kelemahannya bahwa pada saat terjadi kendala yang namanya kredit macet para nasabah tidak ingin langsung dipotong gajinya dengan alasan karena kebutuhan darurat. Selain itu tidak ada petugas khusus yang mengatur pembiayaan ini sehingga sering kali terjadi perubahan akad, yang seharusnya akad itu harus disampaikan secara tertulis bukan sekadar secara lisan. Selanjutnya, kurangnya evaluasi dan pendampingan langsung kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan atau pinjaman dana. *Kedua*; dari segi keberhasilannya YDSF dapat membantu para nasabah dalam menjalankan usahanya yang hendak mengalami kegagalan dan tidak memberatkan para nasabah dalam membayar angsuran karena dana yang disalurkan tanpa adanya bunga seperti halnya bank-bank lainnya.

Pada saat pendistribusian pembiayaan dana para nasabah langsung dijelaskan bahwa pembiayaannya menggunakan akad *qardhul hasan* dan akad tersebut dijelaskan secara rinci kepada nasabah supaya dicerna dengan jelas. *Kedua*, apabila nasabah mengalami kendala dalam hal angsurannya pihak YDSF tidak memberikan sanksi berupa denda kepada nasabah karena tujuannya untuk memaslahatkan ummat. *Ketiga*, tidak ada tambahan biaya lain apabila melakukan pembiayaan pada YDSF Jember.

Adapun terkait dengan perspektif fatwa DSN MUI No. 19/IV/2001.


- a) Pinjaman diberikan pada nasabah yang membutuhkan
- b) Nasabah melakukan pengembalian jumlah pokok yang telah disepakati tanpa adanya bunga
- c) Pendistribusian pembiayaan para nasabah langsung dijelaskan bahwa pembiayaannya menggunakan akad *qardhul hasan*
- d) Apabila terdapat kendala dalam hal angsurannya pihak YDSF tidak memberikan sanksi kepada nasabah
- e) Tidak ada tambahan biaya-biaya lain apabila melakukan pembiayaan atau pinjaman dana pada YDSF Jember.

Dari penjelasan di atas dapat dikaitkan dengan teori bahwa telah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 19/IV/2001 ketentuan umum *al-qardh* diantaranya:

- a) *Al-qardh* merupakan pinjaman yang diberikan pada nasabah yang memerlukan.
- b) Nasabah *al-qardh* wajib melakukan pengembalian jumlah pokok yang diterima ketika sudah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d) LKS bisa meminta jaminan pada nasabah apabila dianggap penting.
- e) Nasabah *al-qardh* bisa memberi tambahan (sumbangan) secara ikhlas atau sukarela kepada LKS selama tidak ditetapkan pada akad.
- f) Bila nasabah tidak bisa mengembalikan semua ataupun sebagian kewajiban di waktu yang sudah ditentukan serta LKS sudah memastikan ketidak mampuannya, maka LKS bisa menambah jangka

waktu pengembalian dan melakukan penghapusan semua ataupun sebagian kewajibannya.

- g) Dalam hal nasabah tidak membuktikan ketersediaan mengembalikan sebagian ataupun semua kewajibannya dan bukan dikarenakan ketidakmampuannya, LKS bisa memberikan sanksi kepada nasabah.
- h) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah seperti termuat dalam butir 1 dapat berupa, dan tidak terbatas penjualan barang jaminan.
- i) Bila barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetaplah harus membayar kewajiban dengan penuh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dilaksanakan sehingga bisa ditarik kesimpulan:

##### 1. Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001

Implementasi pembiayaan yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember proses pinjaman dana di awal pembiayaan *Qardhul Hasan* terdapat akad secara lisan dan tertulis seperti pinjaman dana pada umumnya. Pada pembiayaan *qardhul hasan* di YDSF Jember terdapat *muqtaridh* tanpa adanya jaminan barang. Program yang terdapat di YDSF Jember hanya menggunakan satu akad saja yaitu pembiayaan *qardhul hasan* dan hanya berlaku bagi karyawan internal.

Adapun sumber dananya meliputi pendidikan yatim dan kemanusiaan. Untuk pembagian persentase sumber dananya pertama, pendidikan yatim sebanyak 60%, kedua masjid sebanyak 10%, ketiga dakwah sebanyak 10%, keempat kemanusiaan sebanyak 10% dan kelima zakat sebanyak 10%.

##### 2. Penerapan Sanksi pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001

*Qardhul Hasan* merupakan salah satu produk keuangan syariah dan juga merupakan hasil dari semangat tolong menolong dalam kebaikan, di mana pembiayaan dilakukan tanpa adanya syarat dan tanpa keuntungan yang diharapkan, namun dilandasi dengan semangat tolong menolong antar sesama.

Oleh karena itu di dalam akad pembiayaan *Qardhul Hasan* yang terdapat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ini tidak terdapat atau tidak diberlakukan sanksi terhadap *muqtaridh* (peminjam). Sebab yang menjadi acuan mendasarnya adalah pihak YDSF sendiri menyediakan pembiayaan *Qardhul Hasan* khusus karyawan internal. Hal ini yang membuat pihak YDSF mengatakan bahwasannya pendistribusian dana untuk kemaslahatan ummat.

## B. Saran

Sesudah dilaksanakan penelitian yang diuraikan pada bentuk penulisan karya ilmiah berupa skripsi, sehingga pada akhir penulisan kami berikan sejumlah saran yang berkemungkinan bisa menjadi bahan pertimbangan selanjutnya:

Saya menyarankan kepada pihak Direktur dan kepada staf pendayagunaan dalam pengelolaan dan kepengurusan lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember untuk menambahkan pembiayaan *qardhul hasan* kepada masyarakat sekitar lebih luas lagi, tidak hanya untuk internal saja. Demi membantu warga terdekat yang kurang sanggup dalam meningkatkan kemakmuran mereka dan juga bagi kesejahteraan perekonomian Indonesia.

Bagi penelitian selanjutnya yang juga membahas tentang pembiayaan *qardhul hasan* diharapkan untuk menambah objek penelitian seperti di BMT atau di BNI yang juga memiliki program pinjaman *qardhul hasan* sehingga nantinya bisa membantu lembaga YDSF dalam memperluas pembiayaan *qardhul hasan* kepada masyarakat, dengan bekerjasama pada lembaga lain yang memiliki kesamaan program.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PUSTAKA

- Anang Firmansyah, Andrianto. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, Media Qiara.
- Arafat Yusmad, Muammar. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Deepublish.
- Bilal, Muhammad. 2017. *Optimalisasi Produk Qardhul Hasan Sebagai Wujud CSR Pada Baitul Maal BMT Tumang Dalam Rangka Pengentasan Problem Kemiskinan*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).
- Djam'an Satori, Aan Komariah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta).
- Farroh Hasan, Akhmad. 2018. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: Uin Maliki Press.
- Fathony Ashal, Farid. 2018. *Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan: Impact Keuangan Islam dalam Ekonomi Riil*, Vol. 4.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh.
- Ilyas, Rahmat. 2015. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Vol. 9 No. 1.
- Kamaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Kasanah, Imroatul. 2019. *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Bangsri Jepara*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Kasmir, 2017. *Bank Dan Lembaga-Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- LAZ YDSF Jember, *Buku Organisasi Profil*.
- Martha, Gustina. 2017. *Pelaksanaan Qardhul Hasan Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III.

- Martha, Gustina. 2021. *Pelaksanaan Qardhul Hasan Dalam Pendistribusian Zakat Di baitul Qiradh BAZNAS Jawa Tengah*: CV. Pena Persada.
- Moleong, Lexy. J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya.
- Monitasari, Nadya. 2021. *Implementasi Qardhul Hasan Sebagai Akad Tabarru untuk meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muslihun, 2016. *Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif*, Iain Mataram: Studi Perbandingan.
- Mustikawati, 2019. “*Optimalisasi Pendayagunaan Infaq Melalui Program Komunitas Usaha Mandiri Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya*” Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mustofa, Muhammad Bisri. 2019. *Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil*, Vol 1 No. 1.
- Nur Asiyah, Binti. 2019. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis*, Yogyakarta, Kalimedia.
- Nurnasrina dan Adiyes Putra, 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Fatimah Sari, Siti. 2013. *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Cabang Bogor)*, Vol. 4 No. 1.
- Penyusun, Tim. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jember: IAIN Jember Press.
- Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani.
- Rifani, Mulia. 2019. *Mekanisme Pelaksanaan Akad Pembiayaan Produk Implan Di Bank Syariah Mandiri KC. Pulo Brayan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

- Rofi'ah, Isnin. 2017. *Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Qardh Al-Hasan Di BMT Fastabiqul Khairat Makassar*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Rozalinda, 2017. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II Teori Dan Praktik*, (Jawa Tengah: Unisnu Press.
- Sudarman, Danim. 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta.
- Sulis Rochayatun dan Muhammad Zaky Sayugo. 2020. *Interpreting Qardhul Hasan Between Business and Islamic Corporate Social Responsibility*, Vol. 173, Atlantis Press.
- Susanti, Yoni. 2021. *Penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhillah Air Tiris*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriau Pekanbaru.
- Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani.
- Syaodih Sukamadinata, Nana. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Uswatun, 2010. *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BNI Syariah Cabang Semarang*, Skripsi: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2009. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet I.

Wiranto Prasetyo, Muhammad. 2019. *“Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan PSAK 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang”*, Skripsi: Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim.

[www.hestanto.web.id](http://www.hestanto.web.id)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ana Hilyatul Azizah  
NIM : S20182163  
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Pembiayaan Qardhul Hasan Di Yayasan Dana Sosial Al-falah (YDSF) Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/IV/2001”** secara keseluruhan adalah hasil karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jember, 29 Maret 2022

Saya yang menyatakan



**Ana Hilyatul Azizah**  
NIM. S20182163

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 21102/SB/SDM/YDSF-JBR/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deki Zulkarnain  
No. KTP : 7324012408900001  
Posisi : Sekretaris Umum  
Alamat : Jl. MT Hariyono No. 151 Wirolegi

Menerangkan bahwa:

Nama : Ana Hilyatul Azizah  
NIM : S20182163  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember

Dengan ini kami nyatakan bahwa mahasiswa di atas benar-benar telah melakukan penelitian di Yayasan Dana Sosial Al Falah, terhitung sejak tanggal 1 November s.d 25 November 2021. Dengan judul Skripsi "Pembiayaan Qardhul Hasan di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/IV/2001.

Demikian surat keterangan ini kami buat. Atas kerjasama Sdr, Ana Hilyatul Azizah, kami ucapkan terima kasih.

Jember, 29 November 2021

Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ




Deki Zulkarnain  
Sekretaris Umum

## Matrik Penelitian

Judul	Variable	Sub Variable	Indikator	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<b>Pembiayaan Qardhul Hasan Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/IV/2001.</b>	1. Pembiayaan Qardhul Hasan	1. Pembiayaan	1. Pengertian Pembiayaan 2. Tujuan Pembiayaan 3. Dasar Hukum Pembiayaan 4. Fungsi Pembiayaan 5. Jenis-jenis pembiayaan	1. Pendekatan Penelitian Kualitatif 2. Jenis Penelitian 3. Penentuan Subjek Penelitian: Purposive Sampling 4. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data menggunakan Deskriptif: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan 6. Uji Validitas dan Realibilitas Data menggunakan Triangulasi	1) Bagaimana Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001?  2) Bagaimana Penerapan Sanksi Pembiayaan Qardhul Hasan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001?

	<p>1. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI</p>		<p>1. Definisi Fatwa 2. Ketentuan Umum Al-Qardh 3. Sanksi 4. Sumber Dana</p>		
--	--	--	--	--	--














UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



JURNAL PENELITIAN

IMPLEMENTASI DAN PENGARUH PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN  
 PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) DI KABUPATEN  
 JEMBER PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI  
 NO. 19/IV/2001

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	Rabu, 1 September 2021	Menyerahkan Surat Ijin Penelitian ke kantor YDSF Jember	
2.	Rabu, 1 September 2021	Observasi tentang pembiayaan qardhul hasan	
3.	Senin, 15 November 2021	Wawancara dengan Mba Mega selaku staf Akutansi di YDSF	
4.	Selasa, 16 November 2021	Wawancara dengan Bapak Deki Zulkarnain selaku Direktur Lembaga YDSF	
5.	Jum'at, 19 November 2021	Wawancara dengan Ibu Indah Suwami selaku staf Fundarsing di YDSF	
6.	Senin, 22 November 2021	Wawancara dengan Mba Riska selaku staf Accounting di YDSF	

7.	Senin, 6 Desember 2021	Wawancara dengan Mba Rifatul Azizah selaku Nasabah <i>qardhul hasan</i> di YDSF	
8.	Selasa, 14 Desember 2021	Wawancara dengan Mba Alfi selaku Supervisor Layanan Donatur di YDSF	
9.	Rabu, 5 Januari 2022	Wawancara dengan Bapak Bahrul selaku Nasabah <i>qardhul hasan</i> di YDSF	
10.	Senin, 24 Januari 2022	Wawancara dengan Bapak Bukardi selaku Nasabah <i>qardhul hasan</i> di YDSF	
11.	Selasa, 25 Januari 2022	Wawancara dengan Ibu Ernawati selaku Nasabah <i>qardhul hasan</i> di YDSF	

## PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara adalah salah satu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi di lapangan. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan wawancara yang nantinya dapat menjawab pertanyaan peneliti di lapangan.

### A. Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah

Jember ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/IV/2001

1. Bagaimana sejarah YDSF Cabang Jember?
2. Apa saja program pembiayaan yang terdapat di YDSF cabang Jember?
3. Pembiayaan apa saja yang paling diminati nasabah di YDSF cabang jember?
4. Pembiayaan qard al-hasan meliputi pembiayaan apa saja?
5. Apa saja persyaratan dalam pengajuan pembiayaan qard al-hasan?
6. Apakah ada agunan dalam pengajuan pembiayaan qard al-hasan? Dan apakah agunan tersebut juga akan disita jika angsuran bermasalah?
7. Apa yang menyebabkan Yayasan Dana Sosial Al-Falah memberikan pembiayaan qard al-hasan? Berapa persen dari total aset yang dimiliki untuk pembiayaan qard al-hasan?
8. Darimana sumber dana pembiayaan qard al-hasan di YDSF?
9. Apakah ada kriteria tertentu bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan qard al-hasan di YDSF?
10. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan qard al-hasan?
11. Bagaimana penyaluran pembiayaan qardhul al-hasan di YDSF?
12. Apa kelemahan dan kelebihan pembiayaan qardhul al-hasan di YDSF?

13. Berapa jangka waktu nasabah dalam menggunakan pembiayaan qard al-hasan di YDSF?
14. Apa saja kendala yang sering ditemui dilapangan?
15. Apakah ada pembinaan bagi nasabah pembiayaan qard al-hasan untuk mengelola usahanya?

B. Penerapan Sanksi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/IV/2001

1. Dalam Pembiayaan qardhul hasan ini apakah ada sanksi jika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran?
2. Berapa jumlah dana pinjaman yang diberikan dari lembaga YDSF, apakah ada potongan saat pencairan dana pinjaman?
3. Apakah sudah sesuai penggunaan dana tersebut dengan akad yang telah dilakukan?
4. Program Pembiayaan *qardhul hasan* ini biasanya digunakan untuk apa dana pinjamannya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN FOTO

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	PARAF
1				8.100.000	8.100.000	
2	01/01/2019		200.000		7.900.000	
3	01/01/2019		200.000		7.700.000	
4	01/01/2019		200.000		7.500.000	
5	01/01/2019		200.000		7.300.000	
6	01/01/2019		200.000		7.100.000	
7	01/01/2019		200.000		6.900.000	
8	01/01/2019			2.000.000	8.900.000	
9	01/01/2019		200.000		8.700.000	
10	01/01/2019		200.000		8.500.000	
11	01/01/2019		200.000		8.300.000	
12	01/01/2019		200.000		8.100.000	
13	01/01/2019		200.000		7.900.000	
14	01/01/2019		200.000		7.700.000	
15	01/01/2019		200.000		7.500.000	
16	01/01/2019		200.000		7.300.000	
17	01/01/2019		200.000		7.100.000	
18	01/01/2019		200.000		6.900.000	
19	01/01/2019		200.000		6.700.000	
20	01/01/2019		200.000		6.500.000	
21	01/01/2019		200.000		6.300.000	
22	01/01/2019		200.000		6.100.000	
23	01/01/2019		200.000		5.900.000	
24	01/01/2019		200.000		5.700.000	
25	01/01/2019		200.000		5.500.000	
26	01/01/2019		200.000		5.300.000	
27	01/01/2019		200.000		5.100.000	
28	01/01/2019		200.000		4.900.000	
29	01/01/2019		200.000		4.700.000	
30	01/01/2019		200.000		4.500.000	

Foto bukti angsuran Nasabah Pembiayaan *Qardhul Hasan* Di Lembaga YDSF Jember.



Foto Bersama Mba Mega selaku staf Akutansi di YDSF Jember

## LAMPIRAN FOTO



Foto bersama Bapak Deki Zulkarnain selaku Direktur di Lembaga YDSF



Foto bersama Bapak Bahrul selaku Nasabah *qardhul hasan* di YDSF

## LAMPIRAN FOTO



Foto bersama Bapak Bukardi selaku Nasabah *qardhul hasan* di YDSF



Foto bersama Ibu Eenawati selaku Nasabah *qardhul hasan* di YDSF

## LAMPIRAN

Perihal: Bantuan Qodhrul Hasan Karyawan/Kelolaan

**Kepada Yth:**  
**Pimpinan Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember**  
**di Tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT, sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan risalah beliau sampai akhir.

Sehubungan dengan kebutuhan personal, saya mengajukan pinjaman uang kepada YDSF Jember,

Sebesar : Rp.....

Keperluan : .....

Demikian surat pengajuan pinjaman ini, saya berharap Allah memudahkan urusan ini, sehingga Pimpinan Yayasan berkenan untuk mengalokasikan anggaran untuk program Qordhul Hasan tersebut. Atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jember, .....

Hormat Saya

( Nama Lengkap )

Foto SK Pengajuan Pembiayaan *Qardhul Hasan*



## LAMPIRAN

### AKAD PEMINJAMAN UANG QODHRUL HASAN YDSF JEMBER

*Bismillaahirrahmanirrahim ,*

Pada hari ini, tanggal ....., saya berakad (membuat pernyataan) untuk YDSF Jember, dengan dilandasi komitmen moral sebagai seorang muslim/muslimah atas diri saya pribadi :

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat rumah : .....  
No Telp : .....

Bahwa saya telah meminjam uang kepada YDSF Jember  
Sebesar : Rp.....  
Keperluan : .....

Saya juga akan mematuhi ketentuan-ketentuan Akad Qodhrul Hasan tersebut yang telah digariskan oleh YDSF Jember, diantaranya:

1. Menjunjung tinggi Akhlak Islami dan Kemuliaan Islam
2. Mengembalikan uang tersebut Rp..... kepada YDSF Jember, dengan cara mengangsur selama ..... Bulan (Per Bulan Rp.....) **TANPA BUNGA**
3. Sanggup menjadi donator YDSF dengan menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk kepentingan pendidikan dan dakwah islam di wilayah kerja dakwah YDSF Jember (SIAP)
4. Apabila terjadi WAN prestasi (suatu halangan) kami akan menempuh jalan kekeluargaan dan mencari solusi Syariat Islam.

Demikian surat Qodhrul Hasan ini saya tanda tangani dengan ikhlas dan kesadaran penuh tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Saya yang berakad  
TTD

MATERAI

NAMA LENGKAP

Foto SK Akad pembiayaan *qardhul hasan*

## BIODATA PENULIS



Nama : Ana Hilyatul Azizah

NIM : S20182163

Tempat, tanggal lahir : Jember, 22 April 1999

Alamat : Dusun Durenan RT/RW 002/006, Desa  
Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten  
Jember.

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah

**Riwayat Pendidikan :**

2006-2012 : SDN Sukamakmur II Ajung Jember

2012-2014 : MTS Al-Islah Jenggawah Jember

2014-2016 : MA Al-Ishlah Jenggawah Jember

2018 s/d Sekarang : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember